

SKRIPSI

DASAR PENGHAPUS PIDANA

**(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 572K/Pid/2003
ATAS BEBASNYA Ir. AKBAR TANDJUNG DALAM PENGGUNAAN DANA
NON BUDGETER BULOG)**



MARHANIYANTO
NIM. 030010818-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

DASAR PENGHAPUS PIDANA

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 572K/Pid/2003
ATAS BEBASNYA Ir. AKBAR TANDJUNG DALAM PENGGUNAAN DANA
NON BUDGETER BULOG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Harjono Mintaroem, S.H., MS.

NIP. 130 368 696



Marhanianto

NIM. 036010818-U


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Moh. Slamet, S.H.




Anggota : 1. Harjono Mintaroem, S.H., MS.



2. Tilly AA. Rampen, S.H., MS.



3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunianya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penulisan ini, yang berjudul DASAR PENGHAPUS PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 572K/Pid/2003 ATAS BEBASNYA Ir. AKBAR TANDJUNG DALAM PENGGUNAAN DANA NON-BUDGETER BULOG), adalah untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sehubungan dengan itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H.,MS., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang besar pula, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Machsoen Ali S.H.,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Toetik Rahayuningsih,S.H.,MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Pidana Universitas Airlangga
3. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., selaku Dosen Wali penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Dr.H.Moh.Slamet, S.H., Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., MS, dan Bapak Nur Basuki Minarno,S.H., M.Hum, selaku tim dosen penguji skripsi.
5. Bapak Zulkifli, Panitera Bagian Kasasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu kelancaran studi penulis di fakultas Hukum.
7. Ayahanda dan Ibunda, Drs. I. Putu Wirata MM dan Ni. Nengah Leni.
8. Rekan-rekan Angkatan 2000, atas segala motivasi dan perhatiannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut secara langsung dan tidak langsung turut-serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Surabaya , Juli 2004

Penulis

MARHANIYANTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
2. Penjelasan Judul	11
3. Alasan Pemilihan Judul	13
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metodologi Penulisan	14
6. Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN PIDANA.....	18
1. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana dan Padanannya dengan Hukum Administrasi.....	18
a. <i>Freies Ermessen (discretionary Power)</i> dalam Hukum administrasi.....	18
b. Penyalah-gunaan wewenang dan Sewenang-wenang.....	21
c. Hukum Administrasi dan Hukum pidana.....	23

2. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana dan Padanannya dengan Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Perdata.....	26
3. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut UUTPK.....	28
BAB III DIHAPUSKANYA SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN MENURUT AJARAN FORMIL DAN MATERIEL.....	33
1. Penafsiran Analogi Terhadap Substansi Suatu Perundang-Undangan yang Kabur (tidak jelas) Sebagai Upaya Dikemukakan Dasar Penghapusan Pidana	33
2. Batas-Batas Dihapuskannya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut Ajaran formil (tertulis).....	34
a. Penggunaan alasan pembenar dalam hal dihapusnya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.....	34
b. Keadaan darurat dalam perintah jabatan	38
c. Sah dan tidaknya perintah jabatan	39
3. Batas-Batas Dihapusnya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut Ajaran Materiel.....	42
BAB IV PUTUSAN KASASI NOMOR 572K/Pid/2003 MERUPAKAN PENYIMPANGAN ATAS DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	49
1. Posisi Kasus Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog	48


2. Putusan Kasasi Mengenai Pasal 1 ayat 1 Sub b UUTPK.....	52
3. Putusan Kasasi Menurut Pasal 1 ayat 1 Sub a UUTPK.....	61
4. Dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana	63
5. Putusan Bebas Akbar Tandjung	66
BAB V PENUTUP	70
1. Kesimpulan.....	70
2. Saran.....	72

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN : Putusan Mahkamah Agung No. 572K/Pid/ 2003 tentang

Bebasnya Ir. Akbar Tandjung atas Penggunaan Dana Non Budgeter

Bulog



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Di Indonesia permasalahan korupsi begitu sering terdengar, seolah-olah sudah menjadi tradisi ataupun keharusan dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang bersinggungan dengan kekuasaan ataupun wewenang yang diberikan oleh negara, karena dengan adanya tindakan tersebut, akan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan, baik politik, ekonomi dan budaya. Kehancuran moral atas perilaku tersebut menjadi sesuatu yang wajar tanpa beban-beban psikologis yang dihadapkan dengan norma-norma kehidupan, ini berarti ada suatu kegagalan penilaian terhadap sesuatu yang baik dan buruk serta berpengaruh pula pada perkembangan psikologis kepribadian itu sendiri, yang akhirnya menjadi "bom waktu" atas kehancuran bangsa ini dan meniadakan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan konsep "*welfare state*" dalam suatu negara demokrasi.

Sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah begitu banyak, dimulai dengan adanya peraturan perundang-undangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya yang peduli dengan permasalahan korupsi, tetapi tidak dapat menjangkau perbuatan korupsi tersebut. Suatu negara demokrasi selalu berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) bukan pada kekuasaan (*machtstaat*), tetapi yang terjadi di Indonesia adalah lebih

meng-indikasikan, bahwa kekuasaan tersebut yang paling dominan untuk menentukan tujuan hidup bermasyarakat.

Permasalahan korupsi tidak saja berdimensi sosiologis melainkan juga hukum, karena dengan sarana hukum itu seorang *yustisiabile* tidak lagi dihadapkan sebagai subyek hukum, melainkan lebih kedalam obyek hukum, yang meng-indikasikan adanya mafia peradilan. Gejala-gejala tersebut mempunyai pengertian bahwa ada keberpihakan terhadap seseorang yang mampu secara finansial dan tidak, jadi seolah-olah terdapat pilihan hukum (*choise of law*) seperti halnya dalam penyelesaian sengketa yang bersifat "*win-win solution*", yang ditujukan untuk orang-orang yang dapat meng-akomodir kebutuhan masing-masing pihak yang bertentangan.

Selain itu permasalahan korupsi juga ada pada produk undang-undang pidana yang sering mempunyai pengertian tidak jelas atau kabur, dengan membawa konsekuensi pada sulitnya untuk menetapkan suatu sifat melawan hukumnya perbuatan menurut sistem hukum pidana kedalam suatu pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan ini cenderung dipakai sebagai dasar penghapusan pidana, dimana dengan ketidakjelasan tersebut, pembuat tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban pidana dan memungkinkan interpretasi yang tidak relevan antara fakta dan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang pada akhirnya akan dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Begitu banyak produk hukum yang dihasilkan baik dalam arti formal maupun materiel, juga menimbulkan interpretasi tersendiri terhadap perbuatan pidana yang menurut unsur dari rumusan pasal tidak diketahui secara pasti pengertiannya.

Selain itu hubungan hukum menentukan pembuat itu dipidana atau tidak, karena setiap hubungan hukum selalu memberikan celah untuk dikemukakan sebagai dasar penghapusan pidana terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga dibenarkan perbuatannya itu.

Kompleksitas perbuatan pidana akan menunjang terbentuknya suatu perubahan terhadap penyusunan undang-undang baru, karena aturan sebelumnya tidak dapat mengakomodasi permasalahan yang ada. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan terciptanya sistem pidana yang berbeda dengan sebelumnya, aturan-aturan tersebut membawa konsekuensi yuridis, yaitu rumitnya pembuktian terhadap perbuatan pidana, meskipun di beberapa undang-undang memberikan kemudahan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana.

Latar-belakang pembentukan undang-undang memberikan karakteristik pembeda antara lingkup hukum yang satu dengan lainnya. Dengan ditentukan asas atau fundamen dari maksud pembentukannya, maka tujuan dan efektifitasnya dapat ditelusuri secara historis dan diskrepansi penafsiran dapat berkurang. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan "optimum" apabila; pertama, peluang hakim dalam menafsirkan sendiri suatu substansi aturan menjadi sempit, hal ini menghindari adanya pengambilan wewenang dari maksud pembuat undang-undang atau bersifat analogi; kedua, adanya konsistensi substansi antara pasal yang satu dengan yang lainnya; ketiga, adanya kepastian

hukum; keempat, penafsiran atas rumusan undang-undang ada atau terdapat dalam undang-undang itu sendiri.¹

Terjadinya interpretasi undang-undang yang berdasarkan ketidak-jelasan subyek dan obyek hukum atas kualifikasi dan kualitas perbuatan pidana tertentu, sering terjadi dalam proses peradilan dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan cenderung mencari-cari kelemahan. Kepastian hukum penting peranannya terhadap perlindungan hak asasi manusia (asas praduga tak bersalah) dalam menghadapi tuntutan pidana, karena dengan kepastian hukum maka keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud komitmen atas kontrak sosial dalam suatu negara demokrasi.

Sistem perundang-undangan pidana, selain memuat pembatasan perbuatan pidana tetapi juga memberikan batas-batas dasar penghapus pidana, baik menurut ajaran formal atau materiel, yang dapat diupayakan *yustisiable* dalam mempertahankan dalil-dalil atau eksepsi terhadap dakwan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses peradilan. Batas-batas ini tidak saja memberikan warna terhadap perbuatan pidana tetapi juga sebagai wujud dari perkembangan masyarakat dalam menyikapi perbuatan mana yang pada saat ini sudah tidak menjadi celaan secara budaya, kebiasaan, bahkan secara ekstrim mungkin dari segi religi dapat dinetralisir arti dari perbuatan pidana tersebut.

Penggunaan dasar penghapus pidana sangatlah berbeda dengan perbuatan pidana dari segi pertanggung-jawabannya, karena perbuatan dan pertanggung-jawaban pidana tidak menjadi satu-kesatuan dalam proses pidana. Moeljatno

¹ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, Second Printing, Caves Books. Ltd., 1983.

mengemukakan pengetahuan perbuatan pidana dalam Forum Ilmiah Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada yaitu;

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan, dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tindak tersebut di situ, sekalipun diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisahkan-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, "barang siapa melanggar larangan tersebut". Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.²

Dalam membahas dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur rumusan delik itu sendiri. Perbuatan pidana dalam rumusan delik undang-undang pidana, terdapat unsur melawan hukum yang secara eksplisit dan implisit terdapat pada setiap delik. Penegasan adanya unsur melawan hukum, membawa konsekuensi dalam pembuktian perbuatan pidana yang berbeda apabila tidak secara tegas dicantumkan. Konsekuensi tersebut menurut Hazewinkel Suringga dikemukakan;

bahwa unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur mutlak dari suatu delik, bilamana undang-undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik itu, maka melawan hukum hanyalah suatu tanda dari suatu delik. Selanjutnya dikatakannya, bahwa kontruksinya yang demikian ini mempunyai suatu keuntungan, yaitu bahwa penuntut umum tidaklah diwajibkan akan beban pembuktian yang terlalu berat, sebab apabila melawan hukum itu adalah unsur dari tiap-tiap perbuatan pidana, maka disamping membuktikan unsur-unsur yang lain penuntut umum harus membuktikan tentang sifat melawan hukumnya kejadian

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII., Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, h. 126,

itu. Ini akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar tentang adanya sesuatu alasan pembeda, misalnya tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya suatu aturan undang-undang, tidak ada perintah jabatan dan sebagainya. Dengan cara ini penuntut umum cukup dengan mengemukakan dan membuktikan unsur-unsur dari isinya delik. Berbeda dengan Pompe bahwa sifat melawan hukum bukan merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana, tetapi mengakui bila ada alasan penghapusan pidana maka hal dapat dipidanya sipembuat yang melakukan perbuatan tersebut akan dihapuskan³.

Selain itu melawan hukum dapat diartikan kedalam dua pendapat yaitu menurut ajaran formal dan ajaran materiel. Masing-masing pendapat membawa konsekuensi tersendiri terhadap adanya hal melawan hukum untuk dapat atau tidaknya pemidanaan. Menurut Simons dikemukakan bahwa:

Untuk dapat dipidana, perbuatan yang dilakukan harus jatuh dalam uraian (menurut undang-undang), sesuai dengan isi delik menurut aturan pidana yang sah. Jika memang demikian, biasanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap hal melawan hukum tidak pada tempatnya lagi. Sedangkan melawan hukum materiel (menurut isinya) merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tanpa pembeda yang sah, dapat juga dibenarkan dan penggunaan melawan hukum materiel tanpa dasar pembeda yang sah, pertama kali diakui pada Keputusan H.R. tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933, halaman 918 m.o. Tavern, vearts-arrest (arrest-dokter hewan).⁴

Luasnya pengertian melawan hukum mendorong terbentuknya penafsiran analogi terhadap perbuatan pidana jika dilakukan secara positif, artinya Hakim akan mengambil alih wewenang yang dimiliki oleh pembuat undang-undang dan menimbulkan dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dari unsur rumusan delik sehingga dapat dibenarkan perbuatannya itu (pasal 1 ayat 1 KUHP). Adapun pengertian melawan hukum yaitu:

³ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 10.

⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cet. II., (terjemahan Hasnan), Bina Cipta, Bandung, 1987, h.102.

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif.⁵

Banyaknya pengertian melawan hukum dalam hukum pidana membuat kepastian hukum yang akan diterima semakin tidak dapat diprediksi letak dan akibat sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan pengertian itu dimungkinkan masuknya hukum lain yang bersifat materiel (tidak tertulis), artinya besar kemungkinan seorang terdakwa lepas dari tuntutan hukum dan mungkin pula dapat dijatuhi pidana.

Permasalahan uraian diatas sering ditemui pada kasus-kasus korupsi, meskipun dalam hukum acara khusus terdapat beberapa kemudahan (pembuktian terbalik) didalam membuktikan kasus tersebut. Kemudahan ini hanya saja dimiliki secara mutlak oleh Majelis Hakim untuk berinisiatif menggunakan kemudahan pemeriksaan tersebut, tanpa inisiatif Hakim maka kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pembuat undang-undang akan menjadi tidak bermanfaat dan cenderung didalam menilai Majelis Hakim, yaitu kurang optimalnya proses pengadilan yang dipimpin. Namun hukum acara khusus tersebut terlalu sering terlewatkan akibat pertentangan pengertian tentang tidak adanya hal melawan hukum sebagai dasar penghapusan pidana, padahal jika itu dilakukan maka sifat melawan hukumnya perbuatan akan semakin mudah diketemukan dan

⁵ *Ibid*, h. 149-150

mengabaikan dasar penghapusan pidana, tentunya yang tidak relevan lagi untuk disampaikan oleh terdakwa baik menurut ajaran formal maupun materiel.

Kasus demi kasus telah diselesaikan begitu banyak melalui putusan pengadilan, tetapi perdebatan-perdebatan kaidah hukum yang dipergunakan tidak begitu banyak mengurangi adanya tindak pidana korupsi, hal ini disadari karena permasalahan korupsi begitu rumit untuk dibuktikan. Prioritas pembahasan melalui perdebatan-perdebatan hukum mulai santer didengar oleh masyarakat secara umum, adalah Putusan Kasasi kasus "Bebasnya Ir. Akbar Tandjung" dalam perkara Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog, yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004, yaitu Putusan Kasasi Nomor: 572K/Pid/2003, yang memutuskan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Ir. Akbar Tandjung tidak terbukti, karena diinterpretasikan atau ditinjau kedalam dominasi hukum administrasi dan sebagai pertimbangannya adalah merupakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 KUHP) dari Presiden B.J. Habibie untuk pembagian kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) bagi rakyat miskin (raskin) serta dilakukan dalam kondisi yang mendesak atau darurat.

Selain itu perihal jabatan atau kedudukan Ir. Akbar Tandjung, hanya sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan tugasnya sebatas membantu Presiden dari segi administratif serta atas ketiadaan aturan mengenai penggunaan dana non budgeter bulog. Putusan kasasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada kewajiban prinsipil dalam tugas dan kedudukannya sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk mencegah terjadinya kerugian negara, maka secara pidana tidak

memenuhi rumusan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa perintah jabatan dan ketiadaan-aturan perundang-undangan atas penggunaan dana non budgeter bulog serta adanya perintah jabatan dijadikan dasar penghapus pidana oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim sulit dalam menjatuhkan hukuman menurut sistem hukum pidana yang limitatif, yang secara nyata telah merusak rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, apalagi ditambah dengan kerugian negara yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi beban masyarakat.

Rumitnya pembuktian itu terjadi karena terkendala dalam pengertian melawan hukum yang tertuang dalam rumusan delik UUTPK. Menurut Loebby Loqman dalam karya ilmiahnya dikemukakan:

Sehingga “melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiel” diartikan bukan saja harus diperhatikan apakah perbuatan yang dianggap korup tersebut nyata-nyata terdapat aturan perundang-undangan, akan tetapi masih harus diperhatikan apakah perbuatan tersebut tercela dalam masyarakat.⁶

Dari penjelasan itu tersebut menurut Loebby Loqman, bahwa harus keduanya terpenuhi baik perbuatan melawan hukum formil maupun materiel, salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat seseorang itu untuk dipidana, dengan kata lain pembuat tidak dapat dihukum berdasarkan ketiadaan aturan undang-undang pidana (pasal 1 ayat 1 KUHP) dan apabila perbuatan tersebut secara materiel (sifat melawan hukumnya yang materiel) tidak tercela dalam masyarakat maka pembuat

⁶ Loebby Loqman, *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 2000, h. 20-30.

tidak dapat pula untuk dipidana. Hal diatas diungkapkannya, karena merupakan wujud dari kepastian hukum dan mencegah perluasan interpretasi sifat melawan hukumnya perbuatan atas rumusan delik.⁷

Dari apa yang telah dijelaskan dalam karya ilmiahnya mengenai kontroversi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sistem hukum pidana, terungkap pula di persidangan tingkat kasasi dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli yang mendukung bebasnya Ir. Akbar Tandjung dalam Penggunaan dana non-budgeter bulog, yaitu 'Bahwa ajaran melawan hukum materiel negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar.'⁸

Oleh karena latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dapat ditinjau dari segi hukum administrasi dan perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata serta UUTPK?
2. Apakah terdapat batas-batas dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut ajaran formil dan materiel?
3. Apakah sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 572K/Pid/2003 atas bebasnya Ir. Akbar Tandjung dalam penggunaan dana non budgeter bulog sudah sesuai dengan maksud dan tujuan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Putusan Kasasi Nomor 572K/Pid/2003*, h. 210.

dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Penjelasan Judul

Pengertian dasar penghapus pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu;

“Alasan penghapus pidana adalah pengecualian tentang batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga terdapat alasan penghapus pidana yang menyertai perbuatan pidana.”⁹

Sedangkan Jan Remmelink mengemukakan bahwa: alasan peniadaan pidana berarti pula, pembuat undang-undang menerima kemungkinan bahwa seseorang itu bisa saja telah memenuhi segala unsur dalam rumusan delik, namun tidak dikenai pidana apapun.¹⁰

Dari kedua teori tersebut, yang dimaksud dasar penghapus pidana adalah adanya keadaan-keadaan khusus yang secara pidana tidak dikatakan sebagai sifat melawan hukumnya perbuatan pidana sehingga dapat dibenarkan perbuatannya itu, sedangkan batasan keadaan tertentu adalah bagaimana suatu dasar penghapus pidana dapat diterima sebagai dasar dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dan berakhir pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum baik menurut ajaran formil maupun materiel sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII., Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, h. 191.

¹⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I., (terjemahan Tristram Pascal Moeliono), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 201.

Dasar penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dapat dibagi menjadi dua yaitu;

1. *Rechtvaardingsgronden* adalah merupakan "*faits justificatifs*" yang artinya dihapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembeda. Oleh karena itu *rechtvaardingsgronden* dapat dikatakan pula sebagai *objective strafuitsluitingsgronden*. Hal ini sesuai dengan pandangan dari sifat melawan hukum adalah unsur perbuatan pidana, yang merupakan bagian daripada *strafbaarfeit*.
2. *Schulditsluitingsgronden* adalah merupakan "*faits d'excuse*" yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu tidak dipidana, dengan kata lain disebut sebagai alasan pemaaf. Oleh karena *schulditsluitingsgronden* yang menghapuskan kesalahan terletak pada bagian subyektif didalam *strafbaarfeit*, maka dapat dikatakan pula sebagai *subjectif strafuitsluitingsgronden*.¹¹

Sedangkan penulisan berdasarkan studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. 572K/Pid/2003, karena studi kasus ini adalah lebih pada Putusan Kasasi atas bebasnya Ir. Akbar Tandjung dalam perkara Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog atau lebih dikenal dengan *Buloggate II*. Pada Putusan Kasasi tersebut yang merupakan perkara korupsi, dimana *tempus delictienya* adalah sebelum Undang-Undang No. 31 tahun 1999, maka undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP).

Jadi secara keseluruhan pengertian dari judul tersebut adalah terpenuhinya rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak dikenai pidana apapun, dengan adanya keadaan-keadaan khusus yang terdapat dalam Putusan Kasasi No.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 193-194.

572K/Pid/2003 tentang bebasnya Akbar Tandjung dalam hal Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul penulisan ini adalah “Dasar Penghapus Pidana, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 572K/Pid/2003 atas bebasnya Akbar Tandjung dalam hal Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog”, karena dilatar-belakangi sengitnya perdebatan pakar hukum antara yang pro dan kontra dalam menilai putusan kasasi tersebut. Kontroversi ini menyebabkan keinginan saya untuk menulis dari sudut pandang “dasar penghapus pidana”, yaitu mencoba menganalisa kemungkinan dapat atau tidaknya Ir. Akbar Tandjung dipidana, baik dari segi perbuatan maupun pertanggung-jawabannya menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan: pertama, untuk memenuhi persyaratan administratif dalam mencapai gelar sarjana hukum. Kedua, adalah keinginan untuk menambah pengetahuan atau wawasan yang pantas sesuai dengan gelar sarjana hukum yang akan saya terima. Ketiga, yaitu keinginan untuk mencoba bahwa kemandirian hukum pidana dapat diterapkan selama perlindungan hukum yang diperuntukan undang-undang diperhatikan atau dijaga konsistensinya.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dalam perkara Putusan Kasasi Bebasnya Ir. Akbar Tandjung atas penggunaan dana non-budgeter bulog dalam rangka pemberian sembilan bahan pokok (sembako) untuk rakyat miskin (*raskin*), yang bersifat analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decendi*) yaitu dihapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta doktrin-doktrin.

b. Sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain sumber bahan primer dan sekunder. Sumber bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder meliputi Putusan Kasasi No. 572K/Pid/2003, beberapa textbook tentang korupsi khususnya dan beberapa dalam bidang selain hukum pidana atau buku-buku yang terkait.

c. Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum.

Pengumpulan bahan hukum untuk penulisan ini diperoleh dengan cara mengeksplorasi permasalahan dalam kasus Putusan Bebasnya Ir. Akbar Tandjung atas perkara penggunaan dana non-budgeter bulog, dengan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dilakukan klasifikasi dengan memilah-milah bahan hukum yang terkumpul untuk menentukan data mana yang paling akurat yang dapat dijadikan bahan penulisan skripsi ini.

d. Analisis bahan hukum.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan cara menguraikan permasalahan, mengemukakan pandangan, serta memecahkan permasalahan dari bahan hukum tersebut.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terdiri atas bagian-bagian yang menjelaskan serta membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan.

Bab I menguraikan secara singkat tentang permasalahan: latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum, dan pada akhir Bab I dijelaskan mengenai sistematika penulisan.


Melalui latar-belakang dan rumusan permasalahan pertama dalam bab I, maka akan dibahas dalam bab II yaitu, mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Didalamnya terdapat beberapa sub bab yang membahas tentang sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dan padanannya dengan hukum administrasi yang terdiri dari a. *freies ermessen* dalam hukum administrasi, b. penyalah-gunaan wewenang dan sewenang-wenang, c. hukum administrasi dan hukum pidana, dan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dan padanannya dengan perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata serta sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut UUTPK.

Untuk dapat membahas sifat melawan hukum perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, maka dalam bab III akan dibahas tentang dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan menurut ajaran formal dan materiel, tetapi hanya sebatas alasan pembedah dan tidak pada alasan pemaaf, antara lain terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut; batas-batas penggunaan melawan hukum formal yaitu penggunaan alasan pembedah dalam hal dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, perintah jabatan dalam keadaan darurat, sah dan tidaknya perintah jabatan dan terakhir mengenai batas-batas dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut ajaran materiel.

Dalam bab IV akan dibahas tentang Putusan kasasi nomor 572K/Pid/2003 merupakan penyimpangan atas dibentuknya undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan dibahas atas dasar dari pembahasan pada bab II dan III. Dalam bab IV ini terdapat sub-sub judul antara lain; posisi kasus "Bebasnya Akbar Tandjung" dalam perkara penggunaan dana non budgeter bulog disesuaikan dengan dakwaan primair (pasal 1 ayat 1 sub b UUTPK), subsidair (pasal 1 ayat 1 sub a UUTPK), selain itu juga mengenai dihapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, dan Putusan kasasi atas bebasnya Ir. Akbar Tandjung.

Bab V merupakan bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan dari ketiga bab tersebut, yaitu a. untuk kesimpulan bab II, b. merupakan kesimpulan bab III, c. adalah kesimpulan bab IV dan disertai dengan saran-saran yang terdiri dari 5 (lima) bagian saran yang ditujukan kepada Lembaga Peradilan di Indonesia

mengenai penanganan korupsi yang lebih sesuai dengan sistem/stelsel hukum pidana, pada saat asas "Ultimum Remidum" tidak dapat ditolerir lagi dari segi rumusan dan maksud dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta konsistensi penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.



BAB II

**SIFAT MELAWAN HUKUMNYA
PERBUATAN PIDANA**

BAB II

SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN PIDANA

1. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana dan Padanannya dengan Hukum Administrasi

Perkembangan perubahan dinamika masyarakat menyebabkan lapangan pekerjaan pemerintah makin luas. Wewenang yang dimiliki untuk mengakomodasi perkembangan kehidupan sosial masyarakat, hal ini menuntut pemerintah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi penyelenggaraan pemerintah untuk dapat mengimbangi perkembangan tersebut kadang-kala pemerintah membuat peraturan atas inisiatif sendiri, selama tidak terikat pada peraturan perundang-undangan dalam arti materiel (wewenang materiel).

Kewenangan ini begitu luas, sehingga mengabaikan hubungan-hubungan khusus dengan kaidah-kaidah hukum lainnya. Menurut Montesquieu tujuan pertama dari negara adalah membuat hukum dan mempertahankan hukum para warganegaranya, mempunyai kemerdekaan yang terjamin dan masyarakat menjadi teratur, hanya dapat dilakukan dalam pengertian pembagian kekuasaan bukan pemisahaan kekuasaan seperti diungkapkan oleh Hans Kelsen¹².

Lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif tidak dapat bertindak sewenang-wenang untuk terciptanya "*chek and balancing*" antar lembaga tersebut secara gotong-royong untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang bersifat demokrasi

¹² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (mengutip Hans Kelsen), Cet. IV., 1960, h. 17-19.

terpimpin (welfare state), artinya setiap sumber-sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat dikuasai oleh negara, yang berbeda dengan sistem liberal.¹³

Untuk mengetahui pembatasan-pembatasan wewenang, maka akan dibahas batas-batas hubungan dan akibat hukum, atas wewenang istimewa yang dimiliki organ-organ penyelenggara negara yaitu;

a. *Freies Ermessen (Discretionary Power)* dalam hukum administrasi.

Kebebasan atau kemerdekaan setiap organ-organ penyelenggara negara untuk dapat menjalankan suatu kebijakan dengan cepat dan mencapai sasaran terkadang tidak merasa terikat pada peraturan perundang-undangan dari ketentuan administratif (wewenang materiel) yang harus dijalankan. Hal itulah yang menyebabkan adanya suatu kewenangan yang sangat istimewa yang diberikan kepada pejabat administratif dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ekonomis yang sering disebut dengan istilah "*discretionary power*" atau "*freies ermessen*" yaitu;

Dalam hal administratif negara, yang dipaksa untuk bertindak cepat, tidak dapat menunggu perintah badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Dalam hal demikian administrasi negara-lah yang membuat peraturan penyelesaian yang diperlukan itu. Dalam hal demikian administrasi negara tidak dapat diikat oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Kemerdekaan yang diperlukan administrasi negara ini menjadi konsekuensi turut-sertanya pemerintah dalam penghidupan sosial, terkenal dengan nama "*freies ermessen*" (bahasa Jerman) dan "*pouvoir discretionary*" (bahasa Perancis).¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 24.

Dari pernyataan diatas terkesan bahwa setiap perbuatan administratif dapat bertindak dengan melanggar aturan dasarnya karena tidak terikat dengan apa yang telah dibuat oleh badan-badan yang disertai fungsi legislatif. Ternyata tidak demikian, karena kemerdekaan atau kebebasan dalam mencari kaidah-kaidah baru itu harus sesuai dengan jiwa peraturan perundang-undangan dalam arti formal (legislatif bersama presiden) maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang menurut hirarkhi aturan perundang-undangan dalam arti materiel (hukum ketatanegaraan) harus diperhatikan apakah ada kewajiban prinsipil yang lebih tinggi yang harus dipenuhi, sehingga dapat sesuai antara kepentingan individu dengan alasan yang adil dan layak.¹⁵

Untuk menjamin tidak terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun sewenang-wenang, maka harus diperhatikan hubungan hukum yang menyertai kebijakan tersebut. Hubungan hukum ini perlu ditekankan, karena kewajiban hukum yang dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan selalu mempunyai perbedaan antara maksud dan tujuan serta kualifikasi perbuatan yang secara konkrit menguasai kejadian hukum itu.

Hubungan hukum itu antara lain; pertama dapat berupa hubungan keperdataan, artinya ada dalam bentuk perjanjian maupun perikatan yang mempunyai konsekuensi atas suatu "prestasi" tertentu menurut hukum acara perdata, kedua ialah hubungan hukum dengan hukum pidana, yaitu adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dicantumkan terlebih dahulu sebelum perbuatan kriminal itu berlangsung (asas legalitas), dan ketiga

¹⁵ *Ibid*, h. 31.

hubungannya dengan aturan administrasi itu sendiri secara murni prosedural, yaitu adanya suatu yuridiksi tersendiri mengenai suatu kebijakan sah atau tidaknya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hubungan-hubungan hukum lainnya yang intensitas korelasinya tidak seperti ketiga hubungan hukum tersebut karena sangat dimungkinkan terjadinya hubungan hukum yang lain.¹⁶

b. Penyalah-gunaan wewenang dan sewenang-wenang.

Wewenang materiel (administratif) dalam praktek ternyata menimbulkan banyak tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun pelanggaran administrasinya sendiri. Pada tahun 1950 di Nederland dibentuk suatu panitia yang dipimpin oleh de Monchy. Panitia ini kemudian dikenal dengan nama Panitia de Monchy yang bertugas merumuskan asas-asas umum pemerintahan yang patut, baik, atau layak. Panitia ini dalam laporannya merumuskan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Patut, Baik, atau Layak, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Algemene baginselen van behoorlijk bestuur* atau *The Principles of Good Administration*.¹⁷ Diantaranya adalah asas larangan penyalahgunaan wewenang (*d'etournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willikeur*) yang mempunyai pengertian berbeda. Perbedaan pengertian itu menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara ialah;

¹⁶ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 7-24.

¹⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I., Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 332-333.

- a. Asas larangan penyalah-gunaan wewenang menurut penjelasan pasal 53 ayat (2b) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum didalam tiap peraturan norma-norma hukum didalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakanya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal diluar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang materiel badan atau pejabat Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- b. Asas larangan sewenang-wenang menurut penjelasan pasal 53 ayat (2c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena: tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap. Jadi tidak dipertimbangkanya hubungan hukum yang terkait atas keputusan administratif, sehingga keputusan itu dapat dikatakan perbuatan yang sewenang-wenang.

Perbuatan penyalah-gunaan wewenang (*d'etournemen de pouvoir*) bukan dalam arti "*freies ermessen*" atau "*discretionary power*" melainkan hanya pada perbuatan Sewenang-wenang (*wilikeur*), karena dalam penyalah-gunaan wewenang ada suatu petunjuk materiel dalam melaksanakan kebijakan publik

maupun privat, hanya saja harus sesuai dengan maksud maupun tujuan diberikan kewenangan tersebut, sedangkan sewenang-wenang lebih pada inisiatif atau kelonggaran menentukan isi, cara penyusunan dan saat mengeluarkan keputusan serta cenderung tidak sesuai dengan hukum (bersifat melawan hukum) artinya fakta-fakta yang dikumpulkan tidak relevan, tidak memperhatikan asas-asas yang tidak tertulis dan tidak adanya kecocokan dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Jadi tindakan sewenang-wenang inilah yang mengakibatkan hubungan bidang hukum lain yang secara prinsipil dilanggar yang mengakibatkan tidak saja mengenai pengenaan saksi pidana melainkan juga keperdataan, lain dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan murni administratif. Perbuatan sewenang-wenang sebagai misal (dalam hal hubungan hukumnya), suatu delik menyangkut tindak pidana korupsi tetapi secara administratif tidak menyalahi, seperti adanya proses tender yang dilakukan dengan semestinya, berita acara dibuat dengan sebenarnya, tetapi melakukan pemotongan terhadap pembayaran kepada pemborong atau ia menerima suap atau pemerintah wanprestasi terhadap perjanjian atas pembayaran pemborongan dan lain sebagainya.¹⁸

c. Hukum administrasi dan hukum pidana.

Suatu hubungan hukum tidak saja membawa kompleksitas penyelesaian perkara tetapi juga membawa pengertian bahwa akan semakin mudarnya konsistensi suatu maksud dan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Maka harus dibedakan antara pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁸ A. Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Cet. II., Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, h. 205-206.

yang satu dengan yang lainnya. Menurut J.H.A. Logemenn, yang dimaksud dengan hukum administrasi yaitu;

Himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi). Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga (-negara) dengan pemerintahannya. Tetapi tidak termasuk himpunan tersebut peraturan-peraturan mengenai pengadilan sipil (perdata) dan pengadilan pidana, kedua-dua macam pengadilan itu menjadi bagian-bagian yang mempunyai sifat dan lapangan pekerjaan yang sekali-kali berlainan. Pengadilan sipil dan pengadilan pidana itu diadakan dalam hal-hal khusus. Jadi tidak untuk senantiasa, melainkan hanya kadang-kadang saja: pengadilan sipil diadakan dalam hal perselisihan tentang sesuatu hak, dan pengadilan pidana diadakan dalam hal dijatuhkan hukuman sebelumnya telah diancamkan undang-undang. Bagian-bagian lain dalam lapangan pemerintahan tetap terus beraksi karena itu telah menjadi maksudnya.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa setiap penegakan administratif supaya lebih efektif diperlukan sanksi hukum pidana dari pada sekedar "*bestuursdwang*", karena tidak setiap aturan perundang-undangan dibawah undang-undang mencantumkan sanksi pidana, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan menurut "*due process of law*" yang dapat dinyatakan dalam putusan hakim pidana yang memuat sanksi penjara, kurungan, dan denda, sehingga turut berperan terhadap efektifitas penegakan hukum administrasi.²⁰

Adanya hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana hanya karena selain adanya penderitaan juga mengizinkan adanya tindakan, yang juga dikenal dalam hukum perdata dan hukum administrasi.²¹ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa adanya aspek hukum administrasi dalam hukum pidana, salah-

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. IV., 1960, h. 9

²⁰ Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VI., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, h. 262-263.

²¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum pidana materiel bagian umum*, (terjemahan Hasnan), Cet. II., Binacipta, Bandung, 1987, h. 19.

pengertian melawan hukum. Jadi pengertian perbuatan melawan hukum adalah “*zonder recht*” (tanpa hak) dengan catatan bahwa pengecualian akan selalu ada.

Selanjutnya van Veen mengusulkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) diganti dengan istilah perbuatan melawan hukum khusus (*faset-wederrechtelijk*), sehingga kemungkinan pembuat undang-undang untuk setiap kali mengacu pada faset yang berbeda-beda dari unsur *wederrechtelijk*.³⁰

3. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut UUTPK

Upaya pemerintah untuk menangani permasalahan korupsi, berawal dari ketidakmampuan Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana, yang secara khusus bertujuan menyelamatkan keuangan negara, dan ini menuntut pemerintah melalui badan legislatif membentuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUTPK). Hal tersebut dilakukan karena Undang-undang No 24 Prp. Tahun 1960 tersebut mensyaratkan adanya kejahatan dan pelanggaran terlebih dahulu, yang berimplikasi pada sulitnya pemidanaan perbuatan pidana, meskipun menurut keadilan masyarakat harus dilakukan penuntutan dan pemidanaan.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1971, maka ketidakmampuan itu dihilangkan dengan menambah adanya sarana “Melawan Hukum” yang mengandung pengertian formal dan materiel, yaitu memperkaya

³⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (mengutip van Veen), Cet. I., (terjemahan Tristam Pascal Moeliono), Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 189.

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, artinya undang-undang ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel untuk mempermudah pembuktian dari perbuatan pidana yang dapat dikenai pidana.³¹

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), ternyata tidak juga membawa suatu kemajuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersinggungan dengan korupsi. Permasalahan tindak pidana korupsi lebih dikacaukan atau dibingungkan dengan penafsiran sifat melawan hukumnya yang materiel. Kekacauan penafsiran substansi UUTPK, karena pembentukan undang-undang tersebut tidaklah lazim bila mengingat ketentuan-ketentuan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangan doktrin-doktrin pakar hukum pidana, yang sangat berbeda dengan penyusunan UUTPK.

Seperti diungkapkan oleh Moeljatno, bahwa sifat melawan hukum yang materiel harus masuk kedalam fungsi yang negatif, artinya sifat melawan hukum yang materiel hanya dapat dipergunakan sebagai perkecualian terhadap perbuatan pidana sehingga dapat dibenarkan, sedangkan dalam fungsinya yang positif adalah perbuatan yang tidak dilarang undang-undang tetapi dari sudut penilaian masyarakat, bahwa perbuatan itu adalah keliru, hanya saja menurut Moeljatno fungsi yang positif tersebut tidak dapat dipergunakan karena berhubung dengan asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP).³²

³¹ Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VI., Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 133.

Permasalahan tersebut terkait dengan asas legalitas dari sifat melawan hukumnya perbuatan, karena sangat luas lingkup pengertiannya. Tentu saja penafsiran ini mengakibatkan penafsiran yang analogi, dimana penafsiran tersebut tidak diperkenankan oleh sistem hukum pidana. Kepastian hukum menurut sistem hukum pidana adalah adanya asas legalitas seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu; "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" (menurut ajaran formal), selain itu dipersyaratkan adanya kejelasan suatu substansi undang-undang (*lex certa*).

Maksud dan tujuan pembentukan UUTPK adalah tidak membuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran seperti disyaratkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, dengan begitu fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel dalam UUTPK dapat diberlakukan untuk dapatnya pembuat itu dipidana, meskipun pasal 1 ayat 1 KUHP menentang suatu ketidakpastian hukum.

Sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut UUTPK adalah perbuatan secara melawan hukum, yang bukan berarti dapat dipidana melainkan hanya "sarana" untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu badan, selama merugikan keuangan negara, maka dapat dipidana sesuai dengan undang-undang ini.³³ Ini berarti asas legalitas UUTPK terletak pada kerugian keuangan negara sebagai unsur inti rumusan.

³³ *Ibid.*

Kerugian negara ini tentu saja tidak limitatif menurut UUTPK itu sendiri, karena dalam penjelasan UUTPK kerugian negara ialah kerugian yang timbul atau bersumber dari keuangan negara yang bersifat pelayanan publik dan tidak bersifat untung-rugi seperti dalam ilmu ekonomi, dimana terdapat tangan-tangan yang tidak kelihatan (*the invisible hand*) untuk menentukan kerugian negara dalam hal permodalan dimiliki oleh sektor swasta dan negara. Dengan pengertian tersebut maka sangat jelas, hal mana yang disebut sebagai korupsi dan bukan korupsi.

Pengertian UUTPK yang rumusannya mengemukakan suatu perbuatan pidana dilakukan secara langsung atau tidak langsung atau secara patut disangka dapat terjadinya suatu kerugian keuangan atau perekonomian negara, memberikan kemungkinan selain perbuatan pidana dilakukan secara sengaja, dapat pula dalam pengertian kelalaian (*culpa*).³⁴

Selain itu perbuatan pidana hanya membagi 2 (dua) subyek hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan istilah "barang siapa" dan "jabatan atau suatu kedudukan tertentu". Kualifikasi ini terlihat dalam pasal 1 dan 2 UUTPK, dimana pengertian pegawai negeri tidak seperti karakteristik pada pasal 52 KUHP tetapi lebih luas, tidak saja melanggar kewajiban istimewa tetapi kewajiban biasa pun dapat dipidana menurut ketentuan UUTPK.

Meskipun pembentukan UUTPK tersebut bertentangan dengan perkembangan doktrin yang dikemukakan oleh pakar hukum pidana ataupun sistem hukum pidana, tetapi inilah kekuatan legalitas undang-undang yang paling tinggi, yaitu maksud, latarbelakang, dan tujuan pembentukan undang-undang itu


³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cet. II., Gramedia, Jakarta, 1986, h. 82.

sendiri, dengan maksud untuk dapat menentukan seseorang itu dapat dikenai pidana atau tidak, seperti diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu;

Walaupun perundang-undangan merupakan tehnik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan azas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebutkan pula sebagai sumber tambahan.³⁵

Jadi dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sumber hukum yang paling utama adalah hukum positif, bukan pada yurisprudensi (preseden) maupun doktrin para ahli. Selain undang-undang, selebihnya hanya dapat dipakai sekedar sebagai pertimbangan atas ketidak-jelasan undang-undang.

³⁵Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2002, h. 59.



BAB III

**DIHAPUSKANNYA SIFAT MELAWAN
HUKUMNYA PERBUATAN MENURUT
AJARAN FORMIL DAN MATERIEL**

BAB III
DIHAPUSKANNYA SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN
MENURUT AJARAN FORMAL DAN MATERIEL

1. Penafsiran Analogi Terhadap Substansi Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang Kabur (tidak jelas) Sebagai Upaya Dikemukakan Dasar Penghapus Pidana

Pembuat undang-undang dalam perumusan ketentuan pidana disyaratkan adanya suatu kecermatan dan penjelasan serinci mungkin (*lex certa*). Perumusan ketentuan yang demikian ini sangat penting untuk kepastian hukum, karena dengan ketidak-jelasan tersebut akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi upaya pemidanaan. Akibat hukum yang lebih jauh adalah adanya kesempatan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum dengan dikemukannya ketiadaan aturan pidana (asas legalitas) dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Menurut Jan Remmelik yang mendukung adanya larangan atas penggunaan Analogi, mengemukakan beberapa alasan;

1. Hal itu mendukung kepastian hukum, karena sampai sekarang pada tingkat tertentu masih kita temukan adanya kepastian perihal isi ketentuan-ketentuan larangan dari sudut pandang batas-batas kata menurut ilmu bahasa, sekalipun beberapa makna kata ditafsirkan secara luas. Hal itu memang memunculkan keraguan, namun kita masih tetap menemukan arah perkembangan dengan batas-batas yang aman.
2. Pengembangan hukum (perundang-undangan) tidak terutama dibebankan pada hakim. Dari sudut ketatanegaraan, jelas memiliki keberatan terhadap pengalihan beban pada hakim.
3. Kemungkinan untuk tetap dapat menjangkau 'terdakwa' diluar batasan bahasa membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil keputusan secara

emosional karena pengaruh tidak murni dari opini publik, media, dan dari golongan (instansi ataupun non-instansi) lainnya.

4. Bahkan sejarah perundang-undangan memunculkan penolakan: undang-undang tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap penggunaan metode penafsiran analogis.³⁶

Setiap proses peradilan selalu dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kepastian hukum dan keadilan serta dapat dirasakan secara umum oleh masyarakat. Selama itu terpenuhi maka, putusan tersebut pada akhirnya menjadi yurisprudensi tetap dan secara umum dapat diterima tanpa adanya perdebatan-perdebatan yang meragukan keputusan tersebut. Perdebatan ini tidak saja akan berputar pada pengertian bagian pasal yang kabur, melainkan pada akhirnya menyesuaikan fakta-fakta yang relevan dan menyesuaikan maksud dari tujuan pembuat undang-undang.

2. Batas-Batas Dihapuskannya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut Ajaran Formal (tertulis)

Penentuan batas-batas dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ini diperlukan untuk mempersempit dasar penghapus pidana yang keluar dari pokok perkaranya, hal ini penting karena dengan dicantumkannya dalam undang-undang pidana dapat dimungkinkan adanya kepastian hukum dan keadilan, tidak saja pada korban tetapi juga pada terdakwa (asas praduga tak bersalah) dapat dikedepankan.

³⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 360.

Dengan demikian suatu dasar penghapusan pidana menurut ajaran formal adalah suatu keadaan khusus yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan khusus yang terpisah dari KUHP, hal ini disebut juga bersifat "*formele wederrechtelijk*", artinya masih dalam lingkup atau tercantum (eksplisit) dalam undang-undang pidana.

Selanjutnya akan dibahas dibawah ini, hanya sebatas pada dasar penghapusan pidana sebagai alasan pembenaran antara lain;

- a. Penggunaan alasan pembenaran dalam hal dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Pada pasal 50 KUHP tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana, ini berarti bahwa alasan pembenaran dapat ditujukan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Menurut pasal 2 Tap. MPR RI No. III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan adalah dimulai dengan Undang-undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan terakhir yang paling rendah adalah Peraturan Daerah.

Pengertian ketentuan perundang-undangan menurut *Hoge Raad* (HR) pada tanggal 26 Juni 1899 (W 7307) yaitu setiap ketentuan yang mengatur atau memberikan kewenangan tertentu, sebagaimana diterbitkan oleh penguasa yang

memiliki kemampuan legislatif berdasarkan undang-undang (UUD). Pembuat undang-undang selalu memberikan tugas dan kewajiban tertentu dalam pendayagunaan kewenangan sederhana tertentu, sebagaimana diatur undang-undang, tidak serta-merta dapat dilegitimasi melalui ketentuan pasal 50 KUHP. Hal itu didasari pada arrest HR tanggal 14 Oktober 1940, NJ 1941, 165, yaitu mengenai penggunaan undang-undang tentang sungai, untuk melegitimasi proyek pembangunan karena tidak melalui izin terlebih dahulu dari kotapraja dan penegak hukum, dan HR menafsirkan kewenangan yang dirumuskan sebagai kewajiban prinsipil yang tidak sekaligus mengakibatkan bahwa ada kewajiban (langsung) untuk mengerjakan proyek-proyek demi kepentingan umum tersebut.³⁷

Menurut Prof. Buys fungsi pembentukan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti yaitu undang dalam arti formil dan materiel. Ada suatu undang-undang dalam arti formil maupun materiel sekaligus, sebab dibuat oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (DPR), tetapi undang-undang tersebut bersifat mengikat/ berlaku secara umum. Tetapi tidak semuanya mempunyai arti formal maupun materiel, mungkin hanya memiliki arti formal atau materiel saja. Jadi

³⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, h. 250-251.

ada ketentuan yang lebih tinggi, atau sejajar dengan undang-undang dan dibentuk berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.³⁸

Dalam penulisan Maria Farida Indriati Soeprapto, yang disarikan dari perkuliahan A. Hamid S. Attamimi, mengemukakan

Bahwa undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi; didalamnya telah dicantumkan adanya sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum.³⁹

Jadi menurut saya yang lebih condong pada pendapat Jan Remmelink dalam menyikapi permasalahan tersebut, menurut penggunaan dasar penghapus pidana yang mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menurut hirarkhi perundang-undangan tidak terdapat adanya kewajiban prinsipil yang harus ditaati. Selama tidak ada kewajiban tertentu yang diharuskan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) khususnya undang-undang pidana, maka ketentuan tersebut dapat dipakai sebagai dasar penghapus pidana. Hal itu mengkondisikan bahwa tidak setiap peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undang dapat secara serta-merta dijadikan dasar penghapus pidana, hanya yang tidak mencantumkan kewajiban prinsipil dalam hirarkhi

³⁸ Hartono Hadi soeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. III., Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 9-10.

³⁹ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93.

perundang-undangan khususnya yang tidak bersinggungan dengan undang-undang pidana, dapat dipergunakan sebagai dasar penghapusan pidana.

b. Perintah jabatan dalam keadaan darurat.

Pada saat kewenangan struktural diberikan kepada pejabat rendah maka terdapat suatu kekuasaan untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan pembatasan tertentu menurut apa yang diperintahkan, artinya tidak setiap kewenangan dapat beralih pada kewenangan yang lain. Perintah jabatan (pasal 51 ayat 1) sifatnya adalah eksklusif dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan yang khusus, artinya ada suatu bentuk kebutuhan yang semestinya dijalankan dengan sesegera mungkin dan perilaku tersebut dilakukan secara melawan hukum. Itulah fungsi dari ketentuan alasan pembenaran yang diberikan oleh pasal 51 KUHP dan dapat kita temukan dalam HR. 21 Mei 1918, NJ 1918, 644 tentang pentaatan perintah jabatan.⁴⁰

Berbicara mengenai keadaan darurat menurut hukum pidana adalah keadaan terpaksa dalam pasal 48 KUHP artinya seorang pelaku secara nalar tidak bisa menangkalnya dan secara bebas tidak bisa menentukan kehendaknya – dari sudut pandang hukum – bahkan lebih jauh lagi kerap terjadi suatu disintegrasi psikis. Ciri ini yang ada dalam *overmacht* juga muncul di dalam *noodtoestand* (keadaan mendesak atau darurat), yakni dalam arti pelaku dihadapkan pada situasi yang mendesak, yang termasuk dalam pengertian ini

⁴⁰Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 254.

adalah HR. 14 Desember 1976, NJ 1977, 174: tindakan kekerasan yang dilakukan ternyata tidak ditujukan untuk melindungi suatu kepentingan hukum.⁴¹

Jadi menurut saya, keadaan darurat dalam perintah jabatan adalah suatu keadaan, dimana jika dilakukan secara normal akan mengalami kendala, artinya bagian obyek (melawan hukum) harus dilaksanakan sampai dengan selesainya tujuan dari perintah jabatan yang melawan hukum itu, seperti disyaratkan dalam pasal 51 ayat (1) KUHP. Perbuatan melawan hukum yang dilegalkan menurut sistem hukum pidana yaitu suatu keadaan darurat yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara melawan hukum.

c. Sah dan tidaknya perintah jabatan.

Konsekuensi dari perintah jabatan adalah bagaimana pertanggung-jawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. dihapusnya melawan hukumnya disini merupakan perbuatan yang secara prosedural sesuai dengan wewenang yang diterima, tetapi melanggar peraturan perundang-undangan, artinya siapa yang melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang tidak dapat dipidana (Pasal 51 ayat 1 KUHP) dan suatu perintah tidak mesti tertulis melainkan dapat pula secara

⁴¹ *Ibid*, h.229-233.

lisan.⁴² Jadi sifat melawan hukumnya perbuatan dianggap tidak ada karena dibenarkan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan.

Wewenang dari suatu perintah jabatan diartikan dalam arti yang luas, tidak saja menyangkut keabsahan perintah jabatan itu, melainkan juga kompetensi yang memberi perintah. Perintah jabatan menurut Jan Remmelink adalah perintah yang tidak sah, sekalipun diberikan oleh pejabat yang berwenang, harus dipandang sebagai perintah yang diberikan secara tidak sah dan kepatuhan terhadap perintah jabatan tidak secara serta-merta dapat membenarkan tindakan tersebut, bahkan terdakwa kemudian akan bersinggungan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) dan seorang terdakwa tidak dapat dipidana apabila dengan itikad baik menganggap perintah tersebut sebagai perintah yang diberikan secara sah, sebagai misal perintah yang tidak sah tersebut dilakukan dengan keinsyafan bahwa perintah jabatan tersebut adalah kewajiban dari pentaatan tugas.⁴³

Senada dengan itu, R. Seosilo mengemukakan dua syarat suatu pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) yang bersifat melawan hukum tidak dapat dihukum, yaitu:

- a. Syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikular. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin

⁴² *Ibid*, h. 253.

⁴³ *Ibid*, h 255.

- sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu.
- b. Syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan itikad baik mengira, bahwa perintah tersebut sah dan diberikan kuasa yang berhak untuk itu. Jika demikian menurut ayat (2) dari pasal ini, orang itu tidak dapat dihukum.⁴⁴

Menurut saya, untuk dapatnya suatu pelaksanaan perintah jabatan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, harus ada pembatasan-pembatasan yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut, bukan pada kewenangan yang mempunyai arti luas tetapi pada itikad baik terhadap perlindungan kepentingan yang lebih besar untuk dapatnya dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana.

Hal ini ditegaskan pula dari pendapat J.M. van Bemmelen yaitu, jika ia membuat kesalahan dengan itikad baik, artinya berada dalam kekeliruan yang dapat dibuat bersih. Untuk menilai itikad baik itu, J.M. van Bemmelen mengemukakan:

Bagaimana kita harus menilai itikad baik itu? Secara subyektif dengan mengingat apa yang seharusnya dapat dimengerti oleh si pelaku dan apa yang seharusnya dapat diinsafinya? Atau secara obyektif, jadi hanya dengan memperhatikan apa yang dapat dan seharusnya dapat dimengerti oleh seseorang yang normal dalam posisi sipelaku? Rammelink membicarakan persoalan ini dengan panjang lebar dalam bukunya Noyon-Langemeye. Mengingat tujuan dari ketentuan ia memilih – menurut pendapat saya tepat sekali – pendapat subyektif. Tetapi ia menyatakan, bahwa H.R. seperti juga Langemeyer lebih condong pada pendapat

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politieia, Bogor, 1996, h. 67.

obyektif. Terutama pada waktu perang, persoalan perintah jabatan – terutama perintah jabatan dapat diberikan tanpa wewenang – akan menimbulkan kesulitan besar.⁴⁵

Jadi suatu bentuk perintah jabatan sering-kali berbentuk perintah yang pengabaianya diancam dengan sanksi pidana atau administrasi, tetapi sanksi tersebut bukan merupakan esensi dari perintah jabatan tersebut. Keputusan yang tidak dikenakan sanksi pidana akan tergantung pada sarana yang sesuai dan sepadan yang diperkenankan oleh undang-undang pidana.⁴⁶

3. Batas-Batas Dihapuskannya Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana Menurut Ajaran materiel

Dasar penghapus pidana menurut ajaran materiel (tidak tertulis) atau dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut ajaran materiel sebagai alasan pembenar, dapat diklasifikasikan sebagai berikut, “Di luar kitab undang-undang, yang terdiri atas, *tuchtrecht* (*hukum disiplin pendidikan*) oleh orang tua/wali; *beroepsrecht* (*hukum karena jabatan*) oleh dokter; *ontbreken* (*negative*) *van materiele wederrelijkheid* oleh veeart arrest 1933”⁴⁷

Sifat melawan hukum materiel dalam yurisprudensi Belanda yang paling penting adalah Putusan HR. 20 Februari 1933 yang terkenal dengan nama Vee-arts Arrest. Kasus ini adalah yang pertama dalam menerapkan ajaran sifat melawan

⁴⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h. 197.

⁴⁶ Ibid, h. 255

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VI., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h 193-194.

hukum materiel sebagai alasan pembenar, yaitu berkenaan pekerjaan dokter hewan yang melanggar peraturan perundang-undangan Belanda tetapi dibebaskan karena ada suatu alasan pembenar materiel, dimana dokter hewan ini melakukan pekerjaan tersebut didasarkan atas penelitian dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak.⁴⁸

Selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung menafsirkan dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan kedalam pengertian sosiologis (*social adequate*), khususnya dalam perkara korupsi yaitu dihapusnya sifat melawan hukumnya yang materiel dengan diberikan batasan dasar penghapus pidana. Yurisprudensi tersebut terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, yang dalam penjelasannya penjatuhan pidana atas perbuatan pidana kedalam pengertian dasar penghapus pidana yang materiel. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut antara lain, Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/ Kr/ 1965 tentang penggunaan sisa harga gula sebesar Rp. 375.000 yang dipergunakan seluruhnya untuk menyelesaikan rumah Patih yang ditempatinya sendiri, yaitu dalam kasus Macrus Effendi yang diputus lepas dari tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung atas fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiel, artinya dalam hal ini negara tidak dirugikan dan tidak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan.⁴⁹

⁴⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2002, h. 94-97.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cet. II., Gramedia, Jakarta, 1986, h. 79-80,

Selain itu berbeda dalam kasus Macrus Efendi diatas, Putusan tanggal 15 Desember 1983 No. 275/Pid/1982 dalam kasus korupsi di Bank Bumi Daya, tentang penyalahgunaan wewenang yang melekat padanya selaku Direktur Bank Bumi Daya (delik jabatan), yaitu perbuatan terdakwa tidak melayani kepentingan publik yang peruntukan penyaluran kredit tersebut adalah untuk perkebunan, kehutanan, pertanian dan industri yang menunjang pertanian, yang merupakan hajat hidup orang banyak, bukan untuk *real estate* seperti digariskan Bank Indonesia (BI), meskipun tidak bersifat imperatif tetapi dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai faktor yang merugikan keuangan negara. Jadi dihapusnya fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiel dalam perbuatan pidana tersebut tidak dapat dikemukakan, karena untuk pertama kalinya Mahkamah Agung secara tegas melawan hukum materiel diartikan kedalam fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel yaitu dari segi kepatutan dan tercela serta menusuk hati masyarakat yang seharusnya memperoleh penyaluran kredit, seperti digariskan oleh BI.⁵⁰

Dari kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, menurut saya terdapat perkembangan dalam penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi (UUTPK), bahwa penggunaan sifat melawan hukum perbuatan yang materiel dapat diterapkan kedalam fungsi yang positif, tidak sebagai dasar penghapus pidana. meskipun menurut sistem maupun doktrin hukum pidana

⁵⁰ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2002, h. 197-198.

menentang penggunaan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel, karena bertentangan dengan asas legalitas. Penerapan tersebut pertama kali dilakukan dalam kasus korupsi di Bank Bumi Daya, yaitu tidak saja sebagai perkecualian dari perbuatan pidana yang dapat dikenakan melainkan dapat juga dijadikan sebagai alasan pemidanaan, karena sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya UUTPK yaitu melindungi keuangan negara.

Untuk dapatnya suatu perbuatan dikenakan dengan rumusan undang-undang pidana tertentu, tergantung pada aturan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi, tentunya tidak semua perbuatan dapat diakomodir dalam undang-undang pidana, adakalanya perbuatan menyimpang tidak dapat dipidana menurut ketentuan hukum positif.

Ketidakmampuan ini tidak saja mengakibatkan keinginan untuk memahami bagian-bagian rumusan pidana secara analogi melainkan lebih pada pengambil-alihan wewenang pembuat undang-undang, karena menurut asas hukum yang berlaku yaitu setiap hakim tidak dapat menolak suatu perkara yang tidak terdapat adanya aturan hukum.

Kelemahan ini bersumber pada sistem undang-undang yang dipakai oleh sistem *civil law*, karena menganut sistem kondifikasi, dan tidak dalam sistem *common law* yang menganut sistem preseden.⁵¹ Pengambil-alihan ini terjadi pada suatu perkara tertentu yang tidak diatur oleh undang-undang pidana, maka demi

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, h. 40.

keadilan dan kepercayaan terhadap institusi peradilan, terkadang melupakan aturan-aturan formal yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Ajaran melawan hukum materiel merupakan perluasan norma yang hanya dapat dibenarkan, jika dipergunakan sebagai alasan pembenar tidak tertulis atau hanya dapat dipergunakan menurut fungsinya yang negatif dari sifat melawan hukum yang materiel. Menurut Jan Remmelink yaitu,

“bahwa alasan pembenar tidak tertulis dapat diterapkan karena mengacu pada adagium *“favorabilia sunt amplianda”* (demi kepentingan terdakwa situasi-kondisi menguntungkan boleh diperluas) yang ditemukan dalam tulisan Vanhoudt Calewaert (dari Belgia)”⁵²

Berbeda dengan itu, menurut J.M. van Bemmelen bahwa ajaran melawan hukum materiel dapat dilakukan, jika perbuatan tersebut dapat mengimbangi kepentingan, bahwa undang-undang tidak dilanggar. Jadi dalil melawan hukum dapat dikemukakan dalam pengertian yang terbatas daripada dalam peristiwa dimana dikemukakan tidak terjadi sifat melawan hukumnya perbuatan.⁵³

Pengunaan dasar penghapusan pidana yang tidak terlampaui luas Slagter mengemukakan bahwa:

- untuk menjawab terhadap pertanyaan, apakah suatu pelanggaran terhadap undang-undang relevan untuk dimintai pertanggung-jawabkan dari pembuat, orang dapat membedakan 4 (empat) hal;
- a. Norma yang dilanggar melindungi langsung kepentingan yang dirugikan.

⁵² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 263.

⁵³ Mr. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h. 151.

- b. Walaupun norma yang dilanggar itu pertama-tama bertujuan melindungi kepentingan lain dari pada kepentingan yang telah dirugikan, berarti bahwa norma yang dilanggar ini harus juga meliputi kepentingan yang dirugikan.
- c. Norma tertulis yang dilanggar bukanlah kepentingan yang dilanggar tetapi disamping itu ada lagi pelanggaran norma yang tidak tertulis, yang melindungi kepentingan yang dilanggar.
- d. Baik norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis tidak melindungi kepentingan yang dirugikan.⁵⁴

Apa yang dikemukakan oleh Slagter dalam hal dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana menurut ajaran materiel hampir sama dengan asas proposional, yaitu keseimbangan antara tindakan dan tujuan, dan asas subsidiaritas yaitu prinsip regulative yang saling terkait atau suatu keadaan yang darurat tanpa mempertimbangkan adanya ketentuan lain yang harus dipenuhi.⁵⁵ Asas ini diikuti atau termasuk dalam sistem hukum pidana baik Belanda maupun Indonesia.


Dengan adanya asas subsidiaritas khususnya dapat menimbulkan kasus-kasus campuran, seperti hukum administrasi dan perdata yang menyulitkan dalam pengambilan keputusan tentang perbuatan mana yang harus didahulukan sebagai dasar penghapusan pidana, maka kita akan kembali pada asas subsidiaritas tersebut (HR. 1 November 1949, NJ 1950, 121 tentang Pengupahan yang melebihi ketentuan).⁵⁶

⁵⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2002, h. 78.

⁵⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 237.

⁵⁶ *Ibid.*

Jadi pada saat peraturan perundang-undangan maupun bentuk-bentuk dasar penghapusan pidana yang tidak tertulis digunakan sebagai upaya dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, harus tetap disesuaikan dengan dasar penghapusan pidana menurut undang-undang pidana (*formele wederrechtelijk*), sehingga menunjang kepastian hukum dan keadilan untuk lebih dipertahankan konsistensinya. Inilah letak legalitas dari undang-undang, dimana kepastian hukum dan keadilan akan tercapai apabila konsistensi suatu penerapan undang-undang dapat dijaga maksud dan tujuan pembuat undang-undang melalui keputusan hakim yang dilakukan secara terus-menerus untuk menilai kapan suatu perbuatan pidana dihapuskan dari sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga dibenarkannya perbuatan itu.



BAB IV

**PUTUSAN KASASI NOMOR 572K/Pid/2003
MERUPAKAN PENYIMPANGAN ATAS
DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

BAB IV

**PUTUSAN KASASI NOMOR 572K/Pid/2003 MERUPAKAN
PENYIMPANGAN ATAS DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

1. Posisi Kasus Penggunaan Dana Non Budgeter Bulog

Pemaparan atas kasus Penggunaan Dana Non Budgeter BULOG, dengan subyek hukum, antara lain Terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung, Terdakwa II: H. Dadang Sukandar dan Terdakwa III: Winfried Simatupang, dirangkum berdasarkan atas Dakwan Primer dan Subsider pada Putusan Kasasi Nomor 572K/Pid/2003, dengan berlandaskan pada pemeriksaan pada tingkat *Judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 449/PID/2002/PN. Jak.Pus;

Bahwa pada dakwaan primer dan subsidair dapat diketahui penggunaan Dana Non Budgeter BULOG tersebut berawal dari pertemuan terbatas pada tanggal 10 Februari 1999 yang dihadiri antara lain, saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia, Terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung selaku Menteri Sekretaris Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 122M/Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998, dan saksi Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, MSc selaku Pejabat Sementara Kepala Bulog/ Menteri Perindustrian dan perdagangan serta Saksi. Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri

Kordinator Kesra dan Taskin dalam membahas pemberian sembako untuk rakyat miskin dalam rangka mengatasi krisis pangan;

Bahwa dari pertemuan tersebut saksi Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan mengusulkan penggunaan dana yang berasal dari sumber keuangan BULOG yang bersifat non-neraca atau ekstra kompatible dan disetujui oleh Presiden B.J. Habibie, selanjutnya memberikan kewenangan kepada Terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung sebagai yang akan menerima dana tersebut atas kewenangan penggunaan atau penyaluran Dana Non Budgeter BULOG tersebut untuk dibagikan kepada rakyat miskin dalam bentuk penyaluran sembako, sejumlah Rp. 40 Milyar;

Bahwa terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung dalam membagikan atau menyalurkan Dana Non Budgeter BULOG tersebut dilaksanakan melalui rekanan, dalam hal ini Terdakwa II: H. Dadang Sukandar selaku Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako kepada rakyat miskin yang memerlukan. Permohonan ini diberikan atas dasar disposisi saksi Haryono Suyono selaku Menteri Kordinator Kesra dan Taskin dengan Surat Nomor: 03/DD-YRJ/III 1999 tanggal 15 Februari 1999 yang isinya: "sesuai petunjuk Bapak Presiden, tolong Pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku". Melalui disposisi tersebut Terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung meminta kepada Terdakwa II: H. Dadang Sukandar untuk membawa mitra kerja yang berpengalaman dalam waktu 2-3 hari lagi;

Selanjutnya terdakwa II: H. Dadang Sukandar setelah pertemuan tersebut membawa Terdakwa III: Winfried Simatupang selaku mitra kerjanya untuk

melakukan pemaparan mengenai kemampuan dan pengalaman serta cara-cara dalam membagikan sembako yang akan dilaksanakan dihadapan Terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung dan saksi Abu Astaman Pengurus Yayasan Islam Raudatul Jannah.

Pada tanggal 1 Maret 1999 saksi Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan meminta kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG untuk mengeluarkan uang BULOG sebesar Rp. 20 Milyar serta saksi Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 2 cheque masing-masing Rp. 10 Milyar. Setelah menandatangani cheque tersebut saksi Drs. Ruskandar, MBA diminta oleh saksi Prof. Ir. Rahadi Ramelan untuk diserahkan kepada terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung. Selanjutnya cheque tersebut oleh terdakwa-I: Ir. Akbar Tandjung diserahkan kepada terdakwa II: H. Dadang Sukandar;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 1999 saksi Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan kembali memberikan memo/nota kepada Saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG untuk mengeluarkan cheque sebesar Rp. 20 Milyar yang masing-masing 4 (empat) lembar cheque sebesar Rp. 2 Milyar dan 4 (empat) cheque sebesar Rp. 3 Milyar. Kemudian diserahkan kepada terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II: H. Dadang Sukandar;

Bahwa seluruh penerimaan cheque tersebut yang dikeluarkan tanpa mengindahkan KEPPRES Nomor 50 Tahun 1995 yang diubah dengan KEPPRES 45 Tahun 1997 dan KEPPRES Nomor 19 Tahun 1998 tentang cara BULOG memperoleh keuangan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan menurut Surat Keputusan Kepala BULOG Nomor: 293/KA/07/1996 tanggal 24 Juli 1996

yang berjumlah Rp. 40 Milyar dan diterima oleh terdakwa I: Ir Akbar Tandjung seperti tersebut diatas tanpa dibuat suatu Berita Acara Serah Terima atau tanda terima dan penyerahannyapun kepada terdakwa II: H. Dadang Ruskandar tanpa bukti-bukti tertulis baik berupa tanda terima maupun kontrak/ perjanjian kerja dalam penggunaan uang Rp. 40 Milyar tersebut;

Bahwa dari penyerahan tersebut oleh terdakwa I: Ir. Akbar Tandjung kepada terdakwa II: H. Dadang Sukandar, diserahkan kembali kepada mitra kerja terdakwa III: Winfried Simatupang untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako kepada rakyat miskin, namun kenyataannya pembelian dan pembagian kepada rakyat miskin tersebut tidak pernah dilakukan atau terlaksana;

2. Putusan Kasasi mengenai Pasal 1 Ayat 1 sub b UUTPK

Pada dakwan primair, terdakwa Ir. Akbar Tandjung didakwa atas pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUTPK), yang rumusan deliknya sebagai berikut;

“barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara”.

Unsur (bestanddeel) rumusan pasal ini ialah:

- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan;

- yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Menurut pendapat saya, titik berat pertimbangan Mahkamah Agung No 572K/Pid/2003 atas bebasnya Akbar Tandjung didasarkan pada rumusan unsur penyalahgunaan wewenang yang dianggap sebagai unsur inti dari keseluruhan rumusan. Penyalahgunaan kewenangan ini di interpretasikan kedalam lingkup hukum administrasi sebagai bentuk legitimasi atas perbuatan yang dilakukan, artinya tidak terpenuhinya asas legalitas dalam sistem hukum pidana serta termasuk dalam pengertian *freies ermessen*.

Dari permasalahan utama tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengertian pasal 1 ayat 1 sub b UUTPK, menurut Pertimbangan Mahkamah Agung adalah tidak terdapat penjelasan yang implisit tentang hal itu maka akan dicari pengertian pada cabang hukum yang lain yaitu bidang hukum administrasi sebagai pilihan dalam mencari definisi pengertian tersebut.

Sedangkan menurut saya, penyalahgunaan wewenang tidak dapat ditafsirkan kedalam lingkup administrasi, karena terdapat perbedaan antara perbuatan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Untuk dapat dikatakan adanya hubungan hukum penyalah-gunaan wewenang tidak dalam pengertian sewenang-wenang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Perbuatan sewenang-wenang lebih mengarah pada perbuatan mana yang termasuk dalam kebebasan penyelenggara negara didalam melaksanakan kewajibannya dapat bertindak atas inisiatif sendiri (*freies ermessen/ diskresionary power*). Dari penjelasan pasal 53 ayat 2c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sangat jelas bahwa yang

dimaksud *Freies ermessen* dalam hal ini bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang melainkan perbuatan sewenang-wenang.

Penyalahgunaan-wewenang ini masih dalam taraf diskrepansi aturan dasarnya sesuai dengan yang diharuskan, jadi harus diselesaikan secara administratif karena tidak dimungkinkan adanya hubungan dengan bidang hukum lainnya, tetapi perbuatan sewenang-wenang mengarah pada keharusan dalam melaksanakan pelayanan publik dengan sesegera mungkin, banyak hubungan hukum yang harus dilalui, maka kemungkinan terjadinya hubungan dengan bidang hukum lain, karena dengan adanya hubungan tersebut, menurut Jan Remmelink dapat dimungkinkan ada suatu kewajiban prinsipil yang harus dilaksanakan demi kepentingan hukum yang berbeda.

Hubungan hukum ini penting untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara apabila ada kewajiban prinsipil yang mengharuskan setiap kebijakan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, yaitu jika termasuk dalam peraturan perundang-undangan dalam pengertian formil, tetapi jika termasuk peraturan perundang-undangan dalam pengertian materiel (wewenang materiel), maka dapat dilakukan uji materiel dan sifatnya adalah "*repartoir condemnatoir*" atau pemulihan kembali.

Pengertian formil adalah mengikat secara umum seluruh wilayah Indonesia dan tidak bersifat sektoral. Jadi jika dalam pengertian materiel (mengenai prosedur tata pelaksanaan suatu wewenang) secara administratif terjadi penyalahgunaan wewenang maka yang berhak adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan jika terjadi perbuatan

sewenang-wenang maka ada suatu hubungan hukum yang dilanggar atau tidak ditaati, baik dalam lingkup undang-undang ataupun peraturan dibawah undang-undang yang seharusnya perlu untuk dipenuhi sebagai manifestasi dari suatu tertib hukum. Menurut hukum ketatanegaran, terdapat suatu pengambil-alihan atau ketidak-berlakuan terhadap suatu produk legislatif bersama presiden (eksekutif secara mandiri), dimana produk peraturan perundangan-undangan tersebut menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku dari segi sistem hukum ketatanegaraan atau asas ini lebih dikenal dengan istilah *lex superior derogat legi inferiori*.

Jadi menurut pasal 1 sub b UUTPK penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari wewenang materiel, karena jika kita meneliti dari penjelasan pasal 1 sub b tersebut yaitu;

Ketentuan dalam sub b. ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum "penyalahgunakan wewenang" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan pasal 52 KUHP dengan kata "oleh karena melakukan tindak pidana yang ia peroleh karena jabatan.

Dalam pasal 52 KUHP, perincian yang dimaksud adalah pejabat yang melanggar kewajiban istimewa, menurut penjelasan R. Soesilo bahwa kewajiban istimewa ini harus melekat kepada kewajiban jabatan, jika kewajibannya adalah menjaga ketertiban umum dan kemudian mencuri tidak dapat dihukum melalui pasal ini melainkan jika tugasnya adalah menjaga uang yang ada dibank lalu dicuri maka dapat dihukum dengan pasal ini.

Dari penjelasan itu berarti tidak saja melanggar kewajiban istimewa (dalam hal ini melekat pada jabatannya) melainkan lebih luas pengertiannya, tetapi masih

dalam pengertian delik jabatan, hal ini didasari dengan rumusan pasal 1 UUTPK tersebut yaitu dalam menafsirkan pasal 1 ayat 1 sub b dan harus ditinjau dari keseluruhan pasal 1 UUTPK termasuk sub a, karena perbedaan antara sub a dan sub b terletak pada subyek hukum yang dipidana menurut UUTPK, bukan pada pengertian penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu menurut pasal 1 ayat 1 sub a yang menjadi subyek hukum adalah semua orang tetapi pada sub b terdapat kualifikasi orang (*Rechtspersoon*) yaitu dengan bagian rumusan tentang “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, tidak dapat ditafsirkan secara parsial hanya pada penyalah-gunaan kewenangan saja melainkan secara keseluruhan, artinya men-indikasikan bahwa pasal 1 ayat 1 sub b adalah delik jabatan sesuai dengan penjelasan UUTPK.

Sesuai rumusan pasal 1 ayat 1 sub b tersebut dapat diketahui, bahwa unsur tersebut bersifat “kumulatif” artinya keseluruhan unsur dalam rumusan delik harus terpenuhi tetapi terdapat unsur inti pada bagian subyektif (*subjectif bestanddeel delict*) yang dianggap penting untuk mewakili suatu kesalahan dapat dipidana yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan, dan sarana-sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pada bagian obyektif adalah kepentingan yang dilindungi dari maksud pembuatan atau penyusunan undang-undang tersebut yaitu adanya kerugian negara baik secara langsung maupun tidak langsung dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut pendapat saya atas dasar tersebut diatas, maka perbuatan pidana pada bagian rumusan pasal 1 ayat 1 b ini sudah terpenuhi dari segi kualitas

Terdakwa I, Ir. Akbar Tandjung sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1988 bahwa kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara diatur dalam Keputusan Preisden Tahun 1998.

Selain itu hubungan hukum ini berkaitan dengan kewajiban prinsipil dengan tujuan untuk menjaga konsistensi tertib hukum dari suatu negara hukum. Dalam pertimbangan Putusan Kasasi No. 572K/Pid/2003 mengenai hubungan hukum atas penggunaan dana non budgeter bulog dikemukakan;

Bahwa karena dana non budgeter bulog tersebut tidak diatur dalam KEPPRES 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur khusus tentang APBN, maka pengelolaan/penggunaannya tidak harus mengacu kepada kedua KEPPRES tersebut, tetapi cukup pada konvensi yang sudah berlaku, yang dipertahankan berlakunya oleh Presiden B.J. Habibie, sehingga in casu Pasal 21 s/d 30 KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa adalah bersifat fakultatif, sehingga dapat saja dikesampingkan apabila dana yang digunakan adalah dana non budgeter

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung atas kasus tersebut adalah menitik beratkan ketidak-berlakuan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 6 Tahun 1999 (bukan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif Pungutan Diluar Pajak Departemen Kehakiman) dan dicabut dengan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, Karena ketentuan tersebut tidak mengatur penggunaan uang yang bersifat ekstra kompatible dan tidak mempunyai kewajiban secara imperatif untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Menurut saya, meskipun tidak termasuk dalam penerimaan dan

pengeluaran negara melalui kas negara, namun menurut penjelasan UUTPK yang dimaksud sebagai keuangan negara adalah segala bentuk pengumpulan dana-dana baik bersifat publik atau privat yang bersumber pada modal atau kelonggaran negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan kemanusiaan sosial dan lain-lain.

KEPPRES tersebut dapat dijadikan acuan atau kriteria untuk dapat dikatakan memenuhi fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiel menurut UUTPK. Selain itu, karena dalam sistem hukum ketatanegaraan dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu suatu ketentuan dimana dianggap tidak berlaku jika ada ketentuan atau substansi materiel yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tentunya substansi mengenai keuangan negara yang dimaksud dalam KEPPRES tersebut tidak dapat dipakai sebagai kriteria, karena dalam UUTPK telah menentukan definisi keuangan negara untuk mencegah terjadinya kerugian negara sesuai dengan maksud pembentukannya, hanya saja ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam substansi KEPPRES tersebut dapat dipakai sebagai kriteria, untuk menentukan atau menilai perbuatan pidana menurut fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiel.

Selain itu meskipun tidak ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang materiel dalam penggunaan keuangan negara untuk dijadikan kriteria perbuatan yang bertentangan dengan tertib hukum yang ada, secara ekstrim pembuat itu dapat dipidana sesuai dengan maksud dibentuknya UUTPK, karena dengan berlakunya UUTPK maka pembuat itu tidak

dipandang dari segi adanya pelanggaran dan kejahatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Prp No. 24 Tahun 1960, hanya saja wewenang yang diberikan UUTPK lebih baik terdapat kriteria untuk dapat dikatakan adanya ketidak-patutan, kehati-hatian, kecermatan menurut fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiel.

Andaikan bersandar pada interpretasi hakim sendiri secara subyektif saja, untuk dapatnya pembuat itu dipidana, tidak dikatakan penyimpangan terhadap sistem hukum pidana, malahan jika kepastian hukum dipertaruhkan, hakim dapat bertindak sesuai keyakinannya. Itulah wewenang tertinggi yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada hakim untuk menentukan pembuat itu dipidana dari segi kepatutan, kepantasan, kecermatan kehati-hatian ataupun ketelitian, dimana dianggap oleh masyarakat tidak sesuai atau keliru atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka tidak ada pengambilan wewenang oleh hakim dari pembuat undang-undang, karena sudah sesuai dengan dibentuknya UUTPK.

Maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) adalah dengan mengemukakan sarana "melawan hukum" baik dalam pengertian formal maupun materiel sebagai upaya mempermudah pembuktiannya, yaitu tanpa diharuskan pembuat itu dipidana melalui kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu, seperti disyaratkan dalam Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960.

Dengan diketahui maksud tersebut, jika ditafsirkan sifat melawan hukumnya perbuatan maka harus memenuhi persyaratan formal, artinya jika tidak memenuhi

pada peraturan dibawah undang-undang, padahal menurut sistem ketatanegaraan tidak dapat digunakan bila terdapat undang-undang yang lebih tinggi yang mencantumkan kewajiban hukum lainnya, artinya kekuatan undang-undang dalam pengertian formal tidak dapat dikalahkan oleh undang-undang dalam arti materiel, tetapi dalam hukum pidana dapat dilakukan, sesuai dengan pendapat Moeljatno dan Jan Remmelink, bahwa dalam dasar penghapus pidana dapat berada diluar undang-undang pidana selama tidak ada ketentuan menurut ajaran formal yang tercantum (eksplisit) dalam undang-undang pidana, artinya perlindungan hukum tetap pada maksud dan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut (UUTPK).

Selanjutnya secara eksplisit Majelis Hakim Kasasi mencantumkan adanya dasar pembenar atas perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 KUHP) yaitu;

menimbang selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah tidak berlebihan apabila dikemukakan, bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP, terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan terdakwa I selaku MENSESNEG untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden R.I. (cq. Saksi B.J. Habibie)...⁵⁹

Maksud dari Majelis Hakim Kasasi mencantumkan perintah jabatan, berbeda dengan keadaan darurat, padahal setiap pelaksanaan perintah jabatan selalu dalam keadaan darurat yaitu ada suatu kepentingan yang lebih tinggi yang menjadi tujuan atau memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengikat perbuatan itu (asas subsidiaritas) dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan (*asas proporsional*) dalam pengertian pasal 51 ayat 1 KUHP yang dilakukan dengan

⁵⁹ *Ibid*, h. 210.

perbuatan melawan hukum. Disamping itu perintah jabatan pada pasal 51 ayat (1) KUHP adalah perintah jabatan yang melawan hukum, tetapi dengan adanya perintah tersebut maka pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum (dasar penghapus pidana)

Selain alasan pembenar tersebut diatas perlu juga dikemukakan batasan semacam alasan pembenar menurut Andi Hamzah, yaitu pasal 17 ayat 2;

“Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperkenankan dalam hal:

- a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatan itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau
- b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum”.⁶⁰

Jadi Pengacara Ir Akbar Tandjung didalam mengemukakan dasar penghapus pidana tersebut tidaklah dapat atau patut diterima, karena dapat dikemukakan dasar penghapus pidana yang materiel, jika dapat memenuhi yang oleh Putusan Mahkamah agung disebut social adequate seperti dalam kasus Macrus Efendi, yang dikemukakan oleh Subekti, yaitu intinya dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan apabila faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung. Selain itu perintah jabatan dari B.J. Habibie adalah perintah jabatan yang tidak melawan hukum, artinya tidak dapat ditempatkan dalam lingkup dasar penghapus pidana pasal 51 ayat (1) KUHP dan yang paling penting adalah pembatasan semacam alasan pembenar menurut Andi Hamzah, yaitu pasal 17 ayat (2) UUTPK untuk menilai

⁶⁰ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, h. 68.

apakah sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut pantas atau patut untuk ditiadakan, pada kenyataannya dihapuskannya sifat melawan hukum yang materiel tersebut sama sekali tidak terpenuhi dari sudut kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh pembuat undang-undang..

5. Putusan Bebas Akbar Tandjung

Pada Putusan Kasasi No. 572K/Pid/2003 Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsider ;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Susidair ;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dst.⁶¹

Menurut saya putusan bebas ini dengan jelas terjadi kekeliruan yang sangat mendasar, karena putusan tersebut seharusnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Selama terdapat dasar penghapus pidana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka putusan tersebut tidak merupakan putusan bebas, hal ini memperlihatkan ketidakmampuan Majelis Hakim dalam memahami asas-asas hukum pidana maupun substansi undang-undang pidana seperti halnya diungkapkan oleh M. Yahya Harahap yaitu hukum acara pidana merupakan aturan mainnya (*The Rule of The Game*).

⁶¹ Putusan Kasasi No. 572K/Pid/2003, h.218.

Hal ini menimbulkan pertanyaan atas keputusan bebas yang diluar hukum (non-yuridis), apakah terdapat kemungkinan untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Penuntut Umum (PU)?..., ternyata terdapat kemungkinan untuk dilakukan PK, yaitu berawal pada Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 desember 1983 dalam kasus Natalegawa (Direktur Bank Bumi Daya), dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 33/1981, 10 Februari 1982) membebaskan Natalegawa (didakwa melakukan tindak pidana korupsi), kemudian diajukan kasasi oleh PU dan Mahkamah Agung menerima secara formal dengan mengcontra legem (*overruled*) pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan alasan bukan merupakan putusan bebas murni dan bertujuan mengejar kepastian hukum dan kepraktisan jangan sampai mengorbankan nilai inti kebenaran dan keadilan dengan memadukan keselarasannya.⁶²

Permintaan Kasasi atas putusan bebas diatas dipertegas pula oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. 11-PW – 07.103 (10 Desember 1983) dan SEMA No. MA/PEMB/2653/83 (8 Agustus 1983) dengan mengabulkan permintan PU tersebut atas putusan bebas tidak murni untuk diajukan upaya hukum luar biasa, hal tersebut terjadi apabila didasarkan atas alasan non yuridis atau pembebasan tersebut melanggar asas pembuktian yang diizinkan oleh pasal 183 dan hal ini telah menjadi standar hukum.⁶³

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. II., Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 619-643.

⁶³ *Ibid*

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dalam kasus Mochtar Pahpahan dengan diterimanya permohonan PU oleh Mahkamah Agung secara formal dengan mengontra legem pasal 263 KUHAP. Adapun alasannya menurut PU diajukannya PK adalah bukan merupakan kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umum dimana didasarkan pada penjelasan pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan secara kontekstual pasal 263 tidak melarang adanya Peninjauan Kembali (PK) oleh PU, khususnya pasal 263 ayat 3 KUHAP melalui kewenangan penafsiran ekstensif serta pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Hal paling penting adalah pedoman atas dikabulkannya permohonan Kasasi oleh PU dalam kasus Natalegawa diatas beserta alasannya.⁶⁴

Dengan kedua keputusan itu, maka telah menjadi preseden bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atas putusan bebas, meskipun dalam KUHAP bersifat tertutup atau limitatif. Peninjauan kembali atas putusan bebas, memang dirasakan mengganggu hak asasi manusia, karena dengan diterimanya keputusan tersebut secara formal oleh Mahkamah Agung maka tersangka akan merasa diperlakukan tidak sesuai atau diluar peraturan perundang-undangan, namun dengan dapat dibuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan bebas murni, maka kepastian hukum akan semakin ditegakkan dan demi suatu keadilan serta konsistensi peraturan perundangan-undangan dapat dijaga maksud dan tujuannya.⁶⁵


⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003 atas bebasnya Ir. Akbar Tandjung dapat dilakukan peninjauan kembali oleh PU, dengan alasan bahwa dalam suatu pertanggungjawaban pidana yang terbukti bersalah tetapi tidak dikenai pidana akibat adanya dasar penghapus pidana, maka putusannya bukan bebas melainkan lepas dari segala tuntutan hukum, artinya putusan tersebut Mahkamah Agung dapat dikatakan bukan merupakan putusan bebas yang murni.

Selain itu pasal 263 ayat 3 KUHAP secara tersirat memberikan kesempatan kepada PU untuk melakukan peninjauan kembali, karena tidaklah mungkin pembuat yang diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum melakukan peninjauan kembali atas perkara tersebut dan didasarkan yurisprudensi yang telah ada sebelumnya dan hubungan hukum yang relevan dengan putusan ini.

Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acaranya, yaitu putusan tersebut seharusnya bukan merupakan putusan bebas melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 263 ayat 3 KUHAP PU berhak mengajukan PK) dan disertakan dengan adanya "novum" atas perkara penggunaan dana non budgeter bulog tersebut, sehingga kepastian hukum dapat lebih dikedepankan dan kepentingan negara serta masyarakat secara umum dapat dilindungi.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pembahasan pada bab II dapat disimpulkan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan menurut sistem hukum pidana tidak dapat diterapkan, jika tidak berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran atas perbuatan tersebut. Tetapi menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UUTPK) dikemukakan bahwa untuk memudahkan dari segi pembuktiannya, maka tidak terlebih dahulu membuktikan adanya kejahatan atau pelanggaran seperti disyaratkan dalam Undang-undang Prp 24 Tahun 1960, ini berarti UUTPK memiliki fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel. Dikatakan demikian, karena UUTPK memberikan kemudahan kepada aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku atas tindak pidana korupsi, dengan mengemukakan sarana "melawan hukum" yang mengandung pengertian formal maupun materiel. Jadi sesuai dengan pendapat van Veen didalam men-sikapi adanya perbedaan menurut sistem hukum pidana dengan dibentuknya undang-undang khusus (UUTPK) adalah harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang khusus itu sendiri serta membawa

konsekuensi bahwa akan menghasilkan pembentukan undang-undang khusus (faset *wederrechtelijk*) yang berbeda-beda, tergantung dari kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh pembuat undang-undang.

- b. Pada pembahasan bab III tentang dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan menurut ajaran formal dan materiel, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap dasar penghapus pidana dapat diterima sebagai alasan pembenar, karena dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana tergantung pada tidak adanya kewajiban prinsipil yang mengharuskan pembuat itu untuk berbuat sesuai peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pidana. selain itu dapatnya pembuat mengajukan alasan pembenar menurut ajaran materiel hanya dapat diterima, jika tidak ada dasar penghapus pidana menurut ajaran formal yang mengatur pula tentang dihapuskannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana itu dan perbuatan itu seimbang antara tujuan dan akibatnya dan memperhatikan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atas kepentingan hukum yang akan dilindungi, sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang.
- c. Dalam pembahasan bab IV, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Ir. Akbar Tandjung dalam penggunaan dana non budgeter telah memenuhi fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiel, artinya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur rumusan pasal 1 ayat 1 sub b UUTPK yang didalamnya mengemukakan kualitas Ir. Akbar Tandjung sebagai *Mensesneg* dimana diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

122/M Tahun 1998 bahwa Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara diatur dalam Keputusan Presiden Tahun 1988. selain itu dengan adanya kerugian negara atas penggunaan dana non budgeter bulog yang penggunaan dana tersebut dialihkan kepada mitra kerjanya (rekanan) dan dengan sendirinya menguntungkan orang lain atau memenuhi fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiel. Jadi Ir. Akbar Tandjung dapat dipidana berdasarkan parameter menurut fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiel berdasarkan parameter KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 6 Tahun 1999 dan dicabut melalui KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur mengenai APBN-APBD tentang definisi atau pengertian kepatutan, kecermatan, kehati-hatian terhadap penggunaan uang negara, tidak dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUTPK untuk mempermudah pembuktiannya.

2. Saran

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, saya ingin mengemukakan beberapa saran yang penting dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi untuk kasus-kasus berikutnya yang serupa:

- a. Hubungan hukum penting peranannya untuk menjaga tertib hukum yang telah dipositifkan melalui peraturan perundangan-undangan. Suatu bentuk peraturan perundangan-undangan tidak selalu memiliki pengertian publik ataupun privat,


kadangkala suatu bentuk aturan dikondifikasikan kedalam formulasi yang sama, yaitu baik dalam bentuk privat maupun publik. Selain itu suatu produk perundang-undangan diundangkan dengan maksud untuk melindungi perbuatan suatu badan, organisasi atau institusi tertentu dalam rangka melakukan kewajiban yang semestinya dilakukan berkaitan dengan profesinya dan menjaga kelangsungannya yang dilegalisasi kedalam peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jan Remmelink, yaitu untuk menilai suatu produk perundangan-undangan, maka harus dilihat peruntukannya atau dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

- b. Dihapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang, sehingga dasar penghapusan pidana tersebut mencerminkan kepastian hukum dan pada akhirnya keadilan akan tercapai atas konsistensi perbuatan mana yang dapat pidana dan dihapuskan sifat melawan hukumnya.
- c. Dalam setiap penyelesaian tindak pidana korupsi haruslah memakai pembuktian terbalik sebagai acuan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sangat penting, karena dengan tidak dapat dibuktikannya sumber kekayaan yang dimiliki, maka sifat melawan hukumnya perbuatan lebih mudah untuk dibuktikan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian negara yang ditimbulkannya. Hukum acara yang khusus tersebut dapat terjadi hanya terletak pada inisiatif hakim yang mempergunakan pembuktian terbalik dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Setiap ketentuan yang mengatur bagaimana cara

pembuktian yang mudah untuk menemukan adanya perbuatan, apabila tidak dilakukan maka meng-indikasikan terjadinya sesuatu yang berat-sebelah (memihak), meskipun untuk membuktikan hal itu tidak-lah mudah.

- d. Undang-undang tentang pemberatasan tindak pidana korupsi, mulai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan No 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001, merupakan produk perundang-undangan yang dilatarbelakangi keputusan atas merebaknya korupsi, dan hal ini sangatlah berbahaya apabila diajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar melalui lembaga Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang ini menhiraukan kepastian hukum dari terdakwa (hak asasi manusia) untuk dapatnya perbuatan tersebut dipidana, apalagi jika dihadapkan pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi untuk menghindari hal tersebut diperlukan perubahan atas undang-undang tersebut, tetap pada adanya terlebih dahulu kejahatan dan pelanggaran untuk dapatnya seseorang itu dipidana sesuai dengan sistem hukum pidana.
- e. Tindak Pidana Korupsi, tidak saja bersumber pada budaya yang sudah mengakar mulai dari stratifikasi sosial yang paling rendah sampai kejajaran elit-elit politik maupun organ-organ pemerintah yang menganggap korupsi adalah bagian penting dalam memenuhi kewajiban sebagai mahluk sosial, melainkan juga pada produk perundang-undangan yang tidak diterapkan secara konsisten maksud dan tujuan pembuat undang-undang ataupun sudah perlu adanya perubahan. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan jika dilakukan pembalikan

budaya secara bertahap terhadap generasi-generasi baru yang belum memahami betul dampak dari korupsi. Selain itu korupsi selalu berkaitan dengan "kepemilikan", maka perlu adanya perubahan atau penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Khususnya mengenai perubahan atau penegakan mengenai Landreform atau dilakukan landreform yang ke-2, termasuk pula mengenai larangan kepemilikan secara "absente" atas sumber-sumber kekayaan yang peruntukannya lebih untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan mengurangi spekulan-spekulan terhadap hak kepemilikan tersebut. Dengan diterapkan hal tersebut dapat dimungkinkan tujuan negara (*welfare state*) dapat tercapai.



DAFTAR BACAAN


DAFTAR BACAAN

- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cet. I., Mandar Maju, 2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VII., Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cet. I., Penerbit Bayumedia.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hamzah, Andi, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Cet II, Akademika Pressindo.
- , *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cet. II., Gramedia, Jakarta, 1986.
- HR., *Ridwan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, cet II.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2001, Tamita Utama Jakarta 2001.
- , *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Umbara, Bandung.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramitha*, Jakarta 1976.
- Koeswoyo, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*, Cet. I., Citra Aditya Bakti Bandung 1994.
- Luqman, Loebby, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republic Indonesia tahun 1996/1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet VI., Rineka Cipta.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet VI., Gadjah Mada Universitas Press.

- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I., Liberty, Yogyakarta.
- Namawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Prodjodikoro, R. Wiryono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. I., Mandar Maju.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi II., Eresco, Bandung-1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Cet. I., cv. Mandar Maju.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Soeprapto, Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius., Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cet. I., Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum*, Jakarta—aksara baru—1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXX, Intermasa.
- Situmorang, Viktor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Cet. II., Rineka Cipta.
- Saparjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni – 2002 – Bandung, Edisi I.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiea Bogor.
- , *Undang-Undang N0. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Politiea Bogor.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Politiea Bogor.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet IV.
- van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cet.II., Bina Cipta.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Cet. V., Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet. I., Airlangga University Press.



LAMPIRAN

kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, karena kedua Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diputuskan dalam Musyawarah Nasional IKAHI VIII tahun 1984 yaitu:

- kemungkinan yang nyata bahwa kedua Terdakwa akan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- kedua Terdakwa memiliki disiplin yang baik dan penganut agama yang patuh;
- keadaan keluarga/lingkungan kedua Terdakwa cukup memberikan dukungan yang konstruktif;
- kedua Terdakwa menunjukkan sikap dan tingkah laku yang nyata untuk mematuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh pengawas;
- kedua Terdakwa mempunyai sifat disiplin masa lalu yang baik;
- dalam kedudukan sebagai pengusaha, kedua Terdakwa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat bila dijatuhi pidana percobaan daripada harus menjalani pidana penjara.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 4 April 2003;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, sebagai berikut :

Mengingat

I, yang harus ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara. Sedangkan selanjutnya yaitu tahap fakta hukum mengenai pelaksanaannya dan penyerahannya sejumlah dana Rp.40 milyar tersebut dari Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa III serta penyaluran selanjutnya, harus ditinjau dari aspek Hukum Pidana dan dibuktikan atas dasar Hukum Pidana, sebagai berikut :

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah dilaksanakannya instruksi Presiden (saksi B. J. Habibie) oleh terdakwa untuk dalam keadaan darurat mengadakan pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin dengan menggunakan dana non budgeter, yang pelaksanaannya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menunjuk Terdakwa III sebagai pelaksana ;



2. Bahwa hal-hal yang relevan dan ada kaitannya dengan permasalahan tersebut adalah :

2.1. Bahwa Terdakwa I adalah Menteri Sekretaris Negara yang berdasarkan Pasal 1 KEPPRES tanggal 23 Juli 1998 Nomor 104 tahun 1998 bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden ;

2.2. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1999, dalam pertemuan terbatas antara Presiden R.I. B. J. Habibie, Menko Kesra Taskin, Menperindag / Ka.Bulog dan Terdakwa I sebagai Mensesneg, dalam menghadapi masalah sembako untuk masyarakat miskin yang belum mendapat perhatian Tim JPS, telah diambil kebijaksanaan dan policy untuk pengadaan dan penyaluran sembako, dengan menggunakan dana non budgeter sebesar Rp.40 milyar sesuai dengan laporan Ka.Bulog. Dalam rapat tersebut Terdakwa I ditunjuk selaku Koordinator Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, yang pelaksanaannya melibatkan Menteri-Menteri terkait. Setelah menerima dana tersebut, Terdakwa I telah menindak lanjuti dengan menunjuk Terdakwa II sebagai pelaksana dan meyerahkan dana sebesar Rp 40 milyar tersebut dan kemudian Terdakwa II telah menunjuk Terdakwa III untuk pelaksanaannya, yang ternyata pengadaan dan penyaluran sembako tersebut tidak dilaksanakan secara sempurna ;

2.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah : Prof. Dr. RAHARDI RAMELAN, AKHMAD RUSKANDAR, saksi ahli HATOMI dan EDDY SUBAGYA, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa dana non budgeter adalah merupakan dana yang berasal dari berbagai macam fee dan merupakan dana taktis, yang pengelolaan dan penggunaannya diatur dalam konvensi yang sudah berlangsung lama dan setiap bulan dilaporkan kepada Presiden ;

b. Bahwa sehubungan dengan dana non budgeter Presiden telah memberi petunjuk kepada KA.BULOG melalui MENSESNEG yang isinya antara lain :

1. Dana non neraca agar tetap diadministrasikan secara tersendiri di luar non neraca, 2. KA. BULOG setiap bulan menyampaikan laporan kepada Presiden dan pemanfaatan dana non neraca tersebut harus dengan persetujuan Presiden, dan petunjuk ini di-laksanakan oleh KA. BULOG dan MENPERINDAG, walaupun sudah ada dua surat dari BPKP yang menyarankan supaya dana non budgeter tersebut ditempatkan dalam neraca ;

c. Bahwa definisi dari dana non budgeter belum ada yang baku, sehingga oleh karenanya merupakan off budget, yaitu dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada aturannya dan berada di luar jalur pengelolaan ;

2.4. Bahwa karena



2.4. Bahwa karena dana non budgeter tersebut tidak diatur dalam KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur khusus tentang APEN, maka pengelolaan / penggunaannya tidak harus mengacu kepada kedua KEPPRES tersebut, tetapi cukup pada konvensi yang sudah berlaku, yang dipertahankan berlakunya oleh Presiden B. J. Habibie, sehingga in casu Pasal 21 s/d Pasal 30 KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa adalah bersifat fakultatif, sehingga dapat saja di-kesampingkan apabila dana yang digunakan adalah dana non budgeter ;

Menimbang bahwa memperhatikan hal-hal yang terurai diatas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa I yang telah menunjuk Terdakwa II untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako dengan menyerahkan dana non budgeter Bulog tersebut, bukan merupakan bentuk "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" mengingat pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa I menerima uang non budgeter sebesar Rp.40 milyar, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II untuk dibelikan sembako, adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden sebagai hasil rapat terbatas Presiden B. J. HABIBIE, MENKO KESRA TASKIN, MENPERINDAG / KABULOG dan MENSESNEG, sehubungan dalam "keadaan darurat untuk tindakan pengadaar dan penyaluran sembako" ;
2. Bahwa menurut pendapat saksi ahli Prof.Dr. ISMAIL SUNNY, SH. instruksi Presiden yang dikeluarkan pada saat kondisi dalam keadaan darurat dapat menyimpang dari ketentuan yang dibuatnya sendiri. Bahkan dalam keadaan darurat tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat mengambil tindakan apapun sebagai kebijaksanaan, dan karena itu pula Terdakwa I selaku MENSESNEG sebagai pendukung dari kebijaksanaan Presiden berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan tersebut ;

3. Bahwa dalam

3. Bahwa dalam melaksanakan instruksi Presiden tersebut, Terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan dalam rangka kewenangan diskresioner yang secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan, yaitu :

- 3.1. Bahwa penggunaan dana non budgeter tersebut karena tidak diatur oleh KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, maka ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa (Pasal 21 s/d Pasal 30) tidak imperatif sifatnya dan dapat disimpangi oleh Terdakwa I yang dalam keadaan darurat berdasarkan kebijaksanaannya sendiri sehingga agar dapat mempercepat terlaksananya instruksi Presiden tersebut, yaitu dengan menunjuk langsung Terdakwa II untuk pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, (bandingkan dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH) ;



Bahwa dari segi doktrin Hukum Administrasi Negara, kewenangan diskresioner bukanlah bersifat sebeb-bebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (*marginale toetsing*) terhadap pelaksanaan kewenangan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan (*willekeur*) pada diri pejabat yang bersangkutan, in casu Terdakwa I, pada waktu melaksanakan kewenangan diskresioner tersebut. Justru dalam pemeriksaan perkara inilah akan dibuktikan apakah sifat penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan itu ada pada diri Terdakwa I ketika melaksanakan kewenangan diskresioner-nya, sehingga kalau memang ada maka perbuatannya menjadi tidak legal dan karenanya bersifat melawan hukum ;

- 3.2. Bahwa menurut Mahkamah Agung, Terdakwa I yang dalam melaksanakan kebijaksanaannya melakukan penunjukan langsung Terdakwa II sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran sembako, adalah memenuhi unsur *rech:natig* dan legalitas, atas dasar pertimbangan :

3.2.1. Bahwa Terdakwa I

- 3.2.1. Bahwa Terdakwa I melaksanakan instruksi tidak tertulis dari Presiden yang diambil dalam keadaan darurat untuk pengadaan sembako ;
- 3.2.2. Bahwa tidak ada aturan yang tegas yang menentukan apakah penggunaan dana non budgeter untuk pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berdasarkan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 atau KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000.
- 3.2.3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan diskresioner Terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan bahwa sebelum dilaksanakan penunjukan Terdakwa II sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, sudah dilakukan pemaparan tentang pengalaman dan kemampuan oleh Terdakwa III sebagai mitra dari Terdakwa II dalam mengelola pekerjaan tersebut, dimana nama kedua orang Terdakwa II dan III tersebut adalah atas rekomendasi Prof. Dr. HARYONO SUJONO selaku MENKO TASKIN, yang disodorkan kepada Terdakwa I, bukan atas inisiatif Terdakwa I sendiri ;
- 3.2.4. Bahwa Terdakwa I telah menunjuk Ir. MACHDAR dari kantor Sekneg untuk selalu memonitor pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako tersebut dan melaporkannya kepada Terdakwa I ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I, yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp.40 milyar kemudian diserahkan kepada Terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku MENSESNEG maupun selaku Koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator / MENSESNEG dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan cara-cara dalam keadaan normal, terlebih pula penggunaan dan pen e olaan Keuangan Negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur

hanya diatur oleh apa yang disebut "konvensi", tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pengelolannya diatur oleh Keppres, misalnya untuk pengadaan barang oleh pasal 21 sampai dengan 30 dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie*, bahwa unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" itu disimpulkan terbukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa ! yang tidak melakukan atau mengusahakan suatu mekanisme koordinasi kerja yang tidak terpadu dengan baik, sehingga perbuatan materiil Terdakwa I menurut hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang negara padahal Terdakwa I memiliki wewenang untuk itu. Menurut pendapat Mahkamah Agung, haruslah dibuktikan terlebih dulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa I memang mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan bahwa memang Terdakwa I menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tapi tetap dilakukannya. (Bandingkan pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, tulisan P.T. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta 2003, halaman 152 dst).



Menimbang, bahwa karena unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub.b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, maka sesuai dengan Ilmu Hukum Pidana Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan Primair, maka bagi Terdakwa I tersebut dakwaan Subsidair masih perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair pada pokoknya Terdakwa I telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub.a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang memuat unsur-unsur : 1. Barang Siapa, 2. Melawan Hukum, 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas nama suatu badan, 4. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara atau diketahui atau patut dapat disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur-unsur "melawan hukum" yang merupakan unsur mutlak dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, nama apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "melawan hukum" tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena perbuatan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiel, maka dengan tidak terbuktinya unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", hal tersebut berarti bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana yang di maksud dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I ;

Menimbang bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai pula dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH yang berpendapat "Bahwa terhadap kasus ini apabila uang dari BULOG tersebut baru sampai ketangan Terdakwa I maka belum ada tindak pidana dan baru ada tindak pidana setelah uang

setelah uang tersebut ada pada terdakwa lainnya, yang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya", dan pendapat saksi ahli Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH yang pihaknya berpendapat : "Bahwa ajaran melawan hukum materiil negatif ada batasannya , yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alasan-alasan tersebut unsur "melawan hukum" tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, maka sesuai dengan Ilmu Hukum Pidana Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut, dan oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah tidak berlebihan apabila dikemukakan, bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP, Terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan Terdakwa I selaku MENSESNEG untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden R.I. (cq. Saksi B. J. HABIBIE). Suatu perintah jabatan (ambtelijk bevel) dalam pengertian Undang-Undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat "ambtelijk" yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat "publiek rechtelijk". (Pendapat Prof. POMPE dan Prof. VAN HAMEL yang dimuat dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, halaman 526, terbitan P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977). Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dapat diklasifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan. Sebab perintah Presiden R.I. tersebut diberikan kepada Terdakwa I selaku pembantu Presiden dan hubungan kerja antara Presiden dan Terdakwa I itu bersifat hukum publik. Bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena didalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum. (Pendapat Prof. J. REMMELINK, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan



Pidana, terbitan P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253). Pengertian "perintah jabatan" juga meliputi "instruksi jabatan" seperti yang dimaksud oleh pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van Hamel, dan diikuti pula oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 1 KUHAP ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi ;

Tentang Terdakwa II dan Terdakwa III :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Judex Factie mengenai Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Judex Factie telah salah pula dalam menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa secara bersama-sama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke.1 KUHP) dengan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sub.b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan dakwaan Primair, adalah merupakan kawan pelaku dari Terdakwa I, maka dengan dinyatakannya Terdakwa I tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa II dan Terdakwa III harus pula dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, dan karena itu Terdakwa II dan Terdakwa III harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang mempunyai unsur-unsur : 1. Barang Siapa, 2. Melawan Hukum, 3.

Melakukan perbuatan

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu badan. 4. secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara atau diketahui atau patut dapat disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung beritik tolak dari pendapat saksi ahli Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH yang pada pokoknya berpendapat "bahwa terhadap kasus ini apabila uang dari BULOG tersebut baru sampai ketangan Terdakwa I, maka belum ada tindak pidana dan baru ada tindak pidana setelah uang tersebut ada pada Terdakwa lainnya yang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya". Karena itu in casu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah menerima uang dana non budgeter BULOG sebesar Rp.40 milyar dari Terdakwa I untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, tetapi yang oleh kedua Terdakwa tersebut ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair.



Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" dari Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/Pid/1983 yang berpendapat, bahwa yang dimaksud "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukar hanya orang sebagai Pegawai Negeri, tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum, sehingga in casu Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pengusaha, menurut pendapat Mahkamah Agung memenuhi unsur "barang siapa" dari Pasal 1 ayat 1 sub.a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dari Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam dakwaan Subsidair, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya

sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya :

2. Bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan keharmonisan, pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, yang dalam hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut :

2.1. Bahwa uang sebesar Rp.40 milyar ada dalam penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan penyerahan dari Terdakwa I. Bahwa uang sebesar Rp.40 milyar tersebut berasal dari dan diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang kemudian oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa III dengan tujuan untuk pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin ;

2.2. Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan uang tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh Terdakwa I, yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, dan uang tersebut baru dikembalikan setelah penyidikan dilakukan dan uang tersebut telah berada ditangan Terdakwa II dan Terdakwa III lebih dari 2 (dua) tahun ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat unsur "melawan hukum" dari tindak pidana dalam Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" menurut Mahkamah Agung adalah telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III, karena dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah terbukti bahwa selama lebih dari 2 (dua) tahun dana non budgeter Rp.40 milyar tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa III yang seolah-olah sebagai pemiliknya dan tidak digunakan untuk tujuan / penggunaan

penggunaan dana tersebut yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama penguasaan dana tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III atau Yayasannya menjadi bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur "secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara", perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain, dan in casu karena BULOG merupakan suatu badan yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara, maka dana non budgeter sebesar Rp.40 milyar yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I adalah juga merupakan keuangan negara (tetapi yang tidak diatur dalam APBN menurut KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000) ;
2. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat dengan terbuktinya unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III, maka eo ipso unsur "secara langsung atau tidak langsung merugikan uang negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara" terbukti pula, karena dengan bertambahnya kekayaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang berasal dari keuangan negara yang diperolehnya dengan melawan hukum tersebut, "keuangan negara menjadi dirugikan", sebab selama uang negara tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa II dan Terdakwa III, pemerintah tidak dapat menggunakan uang tersebut ;



Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Perbuatan dilakukan secara bersama-sama", menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 55 KUHP harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa II dan Terdakwa III dan mengenai syarat tersebut menurut Mahkamah Agung dipenuhi oleh kedua Terdakwa tersebut, sebagaimana terbukti dipersidangan peradilan tingkat pertama berdasar fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa II ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menjadi pelaksana program pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, telah mengajak Terdakwa III sebagai mitranya dan telah menyuruh Terdakwa III untuk memberikan pemaparan untuk melaksanakan program tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan kepada Terdakwa III dana non budgeter sebesar Rp.40 milyar yang diterimanya dari Terdakwa I untuk melaksanakan program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut kepada masyarakat miskin, tetapi program tersebut ternyata tidak diselesaikan :



Bahwa Terdakwa III telah mengembalikan dana non budgeter sebesar Rp.40 milyar dengan persetujuan Terdakwa II kepada Penyidik, setelah uang tersebut berada dalam kekuasaannya selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan itupun dilakukan setelah ada penyidikan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pengembalian uang dana non budgeter sebesar Rp.40 milyar kepada Penyidik oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menurut pendapat Mahkamah Agung tidak meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, akan tetapi hanya merupakan hal yang dapat meringankan dalam pemidanaan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Nopember 1959

Nomor 183K/Kr./1959,

Nomor 183K/Kr/1959 yang berpendapat "pembayaran kembali uang pada tanggal 13 September 1956 tidak meniadakan sifat tindak pidana dari perbuatan yang menurut surat tuduhan telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu antara September 1956 dan Desember 1956.

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Mahkamah Agung pada diri Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan sifat tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menghambat program nasional untuk membantu masyarakat miskin dibidang sembako ;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III merugikan masyarakat miskin yang berhak untuk menerima bantuan sembako ;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menggunakan sebagai sarana yayasan ;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan kredibilitas dan citra Pemerintah ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) kepada Penyidik ;
- Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menghambat jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Mahkamah Agung akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka akan di kurangi seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa tersebut ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dapat pula dijatuhkan pidana denda, yang besarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.40 milyar, karena berasal dari Uang Negara, maka harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti supaya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi selebihnya yang diajukan oleh Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon :



1. Ir. AKBAR TANDJUNG,
2. H. DADANG SUKANDAR
3. WINFRIED SIMATUPANG

dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2003 Nomor 171/Pid/2002/PT.DKI. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 449/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I di putus bebas, maka biaya perkara ini sebesar yang menyangkut Terdakwa I harus di bebaskan kepada Negara

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka ;

Mengingat Pasal 1 ayat 1 sub.b. jo. Pasal 23 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta KUHP dan peraturan-peraturan lain a g terkait.

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir AKBAR TANDJUNG, 2. H. DADANG SUKANDAR, 3. WINFRIED SIMATUPANG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 januari 2003 nomor 171/Pid/2002/PT.DKI yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 september 2002 Nomor 449/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst.



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subaidair ;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menyatakan

4. Menyatakan Terdakwa II. H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III. WINFRIED SIMATUPANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
5. Membebaskan oleh karena itu kedua Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
6. Menyatakan Terdakwa II. H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III. WINFRIED SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
7. Menghukum oleh karena itu kedua Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara ;
 - Surat-surat, bundel-bundel / berkas / order dan surat-surat berharga sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umura untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
10. Membebaskan biaya perkara ini untuk semua tingkatan peradilan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang untuk tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Kasasi Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2004 oleh Majelis yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Agung

H. Parman



H. Parman Soeparman, S.H., M.H., Abdul Rahman Saleh, S.H., M.H., Arbijoto, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2004 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Slamet Suparjoto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota-anggota,
ttd./H. Parman Soeparman, S.H., M.H.
ttd./Abdul Rahman Saleh, S.H. M.H.
ttd./Arbijoto, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Muchsin, S.H.

Ketua,
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I. A
Wakil Panitera,


Satri Rusad
Satri Rusad, S.H.

NIP. : 040.017.956

Panitera Pengganti,
ttd./Slamet Suparjoto, S.H., M.H.


Pengadilan Negeri sesuai dengan aslinya
Negeri : *Dinas*
Negeri : *Suban San*
KANTOR PANITERA
JAKARTA PUSAT

Adi Wahyono
ADI WAHYONO, SH
NIP. : 049049526

Pendapat Hakim Agung Abdul Rahman Saleh

PERKARA KASASI PIDANA UMUM

Reg. No. 572 K/Pid/2003

Atas nama Terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung
Terdakwa II : H. Dadang Sukandar
Terdakwa III : Winfried Simatupang

Alasan-alasan Kasasi Tim Penasehat Hukum mengenai SURAT DAKWAAN

(Bahwa sepanjang Alasan Kasasi Tim Penasehat Hukum mengenai Surat Dakwaan (Vide I ad 1- ad 2 - ad 3) maka kami merujuk kepada Pertimbangan Hukum Judex Facti yang secara panjang lebar sudah mengupas masalah tersebut. Pada heuat kami pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkau hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUBAP))

Mengenai Putusan Judex Facti dalam POKOK PERKARA


II. ad 1. Mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Alasan/keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi boleh saja membenarkan dan/atau mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukumnya sendiri.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung a.l. Putusan No. 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987).

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



Rusad, S.H.
NRP : 040017956